



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sebagai matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem yang masa berlakunya sampai dengan Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan tata ruang nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012-2032

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Karangasem.
2. Kepala daerah adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Karangasem adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem.

22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan/atau lingkungan.
31. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
32. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura. sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
33. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, mata air, campuhan, loloan, pantai dan laut.
34. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
35. Sempadan pagar bangunan terhadap pantai adalah jarak antara pagar kepemilikan dengan garis pasang tertinggi yang merupakan ruang terbuka (*public space*) di tepi pantai untuk kepentingan umum diantaranya pedestrian, penambatan perahu, upacara keagamaan dan kegiatan keamanan pantai.

36. Garis sempadan pantai adalah jarak yang diukur dari titik pasang air tertinggi terhadap bangunan.
37. Garis sempadan pagar adalah jarak yang diukur dari titik pasang air tertinggi terhadap pagar/tembok pembatas.
38. Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai, dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
39. Sempadan Jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.
40. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
41. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
42. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
43. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem irigasi subak sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber airnya.
44. Kawasan Pertanian Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.
45. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
46. Kawasan Hutan Rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas.
47. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
48. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan.
49. Kawasan Pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan/atau lingkungan.
51. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan strategis Kabupaten Karangasem.

52. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
53. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
54. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
55. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang daerah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

RTRW Kabupaten berasaskan :

- a. Tri Hita Karana;
- b. Sad Kertih;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 3

Tujuan penataan ruang Kabupaten Karangasem adalah Terwujudnya Wilayah Karangasem yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang yang menerapkan aspek mitigasi bencana.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas :

- a. penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah;
- b. pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana;
- c. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata;

- d. pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan;
- e. pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- f. penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir;
- g. penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Pasal 5

- (1). Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah guna mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
- a. meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah Utara dan wilayah Selatan Karangasem;
 - b. mempertegas dan menetapkan pusat-pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan fungsi utamanya;
 - c. meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan;
 - d. mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Amed dengan memperhatikan keberadaan Pelabuhan Padangbai;
 - e. mengembangkan pelabuhan pariwisata di Tanah Ampo untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten;
 - f. mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Pelabuhan Amed dan sekitarnya untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan laut sekitarnya yang unik dan khas;
 - g. mengharmonisasikan pemanfaatan ruang Labuhan Amuk dan sekitarnya sebagai pelabuhan bahan bakar untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak, limbah cair lainnya dan B3.
 - h. mengembangkan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian desa;
 - i. pengembangan PPL dengan memperhatikan karakter desa-desa sekitar yang cenderung menyatu dengan desa pusatnya;
 - j. melestarikan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perbatasan antar desa dengan konsep karang bengang;
 - k. meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang;
 - l. mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan bagi cadangan pasokan listrik seperti energi tenaga surya, pembakaran sampah, energi air, dan uap; dan
 - m. menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Kubu.
- (2). Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan,

perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman, kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, serta hankam;

- b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mencegah konflik antar kegiatan/sector;
- c. mengembangkan permukiman eksisting untuk menghindari pola perkembangan linier, serta diarahkan mengikuti pola klaster;
- d. mengembangkan kawasan permukiman baru diarahkan di semua kecamatan, disesuaikan dengan daya dukung lahan masing-masing kecamatan, khusus untuk permukiman di sekitar wilayah pegunungan dan perbukitan (wilayah dengan kemiringan lebih dari 30%) hanya untuk pengembangan permukiman eksisting dan pertumbuhan alami, dengan batas ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 15 m;
- e. memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing;
- f. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung;
- g. menerapkan konsep karang bengang yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau, terutama yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
- h. menerapkan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana alam dalam rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut; dan
- i. mengembangkan permukiman untuk menghindari alih fungsi lahan sawah.
- j. pengembangan kawasan budidaya didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

(3). Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sektor unggulan agribisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :

- a. mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sektor pariwisata untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor pertanian baik yang bersifat teknis, kelembagaan, dan sosial ekonomi;
- b. memprioritaskan peningkatan pendidikan penduduk untuk mengurangi angka buta huruf dan mengurangi angka putus sekolah;
- c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan maupun tenaga medis dan paramedis; dan
- d. meningkatkan kesadaran penduduk mengenai lingkungan hidup dengan jalan memberikan motivasi dan pembinaan mengenai lingkungan hidup.

(4). Strategi pemerataan pembangunan wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat Karangasem yang melestarikan lingkungan hidup, budaya, dan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. mengembangkan wilayah Utara yang mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan ketersediaan potensi mineral bukan logam dan batuan, potensi untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana pengembangan Pelabuhan Amed dan rencana pengembangan listrik tenaga uap dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan;
- b. mengembangkan wilayah Selatan dan Timur yang mempunyai keunggulan komparatif terutama dari kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan, dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pengembangan industri kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan secara keseluruhan di Kabupaten Karangasem;

- c. mengembangkan wilayah Barat yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian yang telah berkembang, kepariwisataan yang telah berkembang dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat Wilayah Pengembangan Bali Timur (WPBT), dikembangkan sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem secara keseluruhan;
 - d. memantapkan kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Bali;
 - e. memantapkan Kawasan Suci Besakih sebagai salah satu kawasan strategis yang skala pelayanannya tidak hanya untuk Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali pada umumnya namun juga untuk wilayah Nasional; dan
 - f. mengembangkan kawasan strategis Kabupaten Karangasem harus dapat melestarikan budaya masyarakat yang telah berkembang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.
- (5). Strategi pengembangan agribisnis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian organik dengan minimal 90% dari luas kawasan pertanian ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
- a. mengembangkan sektor pertanian yang menitikberatkan pada upaya menyediakan keanekaragaman jenis bahan pangan untuk memantapkan ketahanan pangan wilayah dan mendukung pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi melalui intensifikasi dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah;
 - c. mengarahkan kawasan pertanian lahan kering pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi; dan
 - d. mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka melestarikan Budaya Bali yang identik dengan budaya agraris.
- (6). Strategi penataan wilayah pesisir untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara pemanfaatan ruang daratan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :
- a. mewujudkan kesinambungan pemanfaatan ruang antara kawasan pesisir dan daratan;
 - b. mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
 - c. mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan melestarikan ekosistem wilayah pesisir; dan
 - e. mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak agar fungsi ekologisnya dapat berjalan secara optimal.
- (7). Strategi penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas :
- a. menentukan arahan pengaturan pada masing-masing zona pemanfaatan ruang;
 - b. menentukan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya;
 - c. mengembangkan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang;
 - d. mengembangkan sistem insentif dan disinsentif yang merupakan acuan untuk pengembangan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - e. mengarahkan sanksi yang merupakan acuan dalam tindakan penertiban atas pelanggaran terhadap penataan ruang;

- f. menyelaraskan tata ruang dengan sistem dan kelembagaan masyarakat setempat sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat diimplementasikan sesuai dengan ruang (desa), waktu (kala), dan keadaan setempat (patra);
 - g. memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menunjang keajegan Bali dan kesejahteraan masyarakat Karangasem; dan
 - h. pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas budaya Bali.
- (8). Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya
 - c. melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun, dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Amlapura di Kecamatan Karangasem
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan Perkotaan Menanga di Kecamatan Rendang;
 - b. Kawasan Perkotaan Sidemen -Telaga Tawang di Kecamatan Sidemen;
 - c. Kawasan Perkotaan Selat di Kecamatan. Selat.;
 - d. Kawasan Perkotaan Ulakan di Kecamatan Manggis;
 - e. Kawasan Perkotaan Bebandem di Kecamatan Bebandem;

- f. Kawasan Perkotaan Abang di Kecamatan Abang;
 - g. Kawasan Perkotaan Culik di Kecamatan Abang
 - h. Kawasan Perkotaan Kubu di Kecamatan Kubu;
 - i. Kawasan Perkotaan Ban di Kecamatan Kubu;
 - j. Kawasan Perkotaan Tianyar di Kecamatan Kubu; dan
 - k. Kawasan Perkotaan Seraya di Kecamatan Karangasem.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. PPL Rendang di Kecamatan Rendang;
 - b. PPL Muncan di Kecamatan Selat;
 - c. PPL Duda di Kecamatan Selat;
 - d. PPL Talibeng-Lokasari di Kecamatan Sidemen;
 - e. PPL Sangkan Gunung di Kecamatan Sidemen;
 - f. PPL Manggis di Kecamatan Manggis;
 - g. PPL Sengkidu di Kecamatan Manggis;
 - h. PPL Antiga di Kecamatan Manggis;
 - i. PPL Sibetan di Kecamatan Bebandem;
 - j. PPL Tista di Kecamatan Abang;
 - k. PPL Datah di Kecamatan Abang; dan
 - l. PPL Tulamben di Kecamatan Kubu;

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas serta angkutan barang; dan
 - b. jaringan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer yang ada di Kabupaten terdiri atas ruas jalan :
 1. Kusamba – Angantelu dengan panjang 4.376 Km;
 2. Angantelu – Padangbai dengan panjang 2.048 Km;
 3. *ruas jalan Amlapura-Amed; dan*
 4. *ruas jalan Amed – Tianyar.*
 - b. jaringan jalan arteri sekunder yang ada di kabupaten terdiri atas:
 1. *Pempatan – Ban – Tianyar;*
 2. *Pertima – Bungaya – Ababi – Pidpid – Culik – Tulamben (Jalan Lingkar Dalam/Inner Ring Road);*
 3. *Bugbug – Bungaya – Ababi – Pidpid – Culik – Tulamben (Jalan Lingkar Luar/Outer Ring Road); dan*

4. *Pertigaan Manggis – Putung – Pesangkan.*
- c. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di kabupaten, terdiri atas ruas jalan :
1. Bon Dalem/Ds. Tembok – batas Kota Amlapura dengan panjang 30.637 Km;
 2. Untung Suropati (Amlapura) dengan panjang 2.825 Km;
 3. Batas Kota Amlapura – Angantelu dengan panjang 20.331Km; dan
 4. Jalan Sudirman – A. Yani (Amlapura) dengan panjang 2.048 Km;
- d. jaringan jalan kolektor sekunder K3 yang ada di kabupaten, terdiri atas :
1. *ruas jalan Pakseballi - Selat;*
 2. *ruas jalan Selat - Pasar Agung;*
 3. *ruas jalan Angantelu – Andakasa;*
 4. *ruas jalan Padangbai – Silayukti; dan*
 5. *ruas jalan Tista - Lempuyang;*
- e. jaringan jalan lokal yaitu seluruh jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat permukiman dalam wilayah Kabupaten Karangasem.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem;
 - b. terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Rendang;
 - c. terminal penumpang tipe C terdapat di Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem;
 - d. terminal penumpang tipe C terdapat di Desa Purwakerthi Kecamatan Abang;
 - e. terminal penumpang tipe C terdapat di Desa Ban Kecamatan Kubu; dan
 - f. terminal barang (agrobisnis) terdapat di Desa Peringsari Kecamatan Selat.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. trayek angkutan barang, terdiri atas :
 1. Yeh Malet – Amlapura;
 2. Padangbai - Amlapura;
 3. Rendang – Selat – Bebandem - Amlapura;
 4. Amed – Amlapura; dan
 5. Tianyar – Kubu – Abang – Amlapura.
 - b. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 1. Amlapura-Ujung;
 2. Amlapura-Bungaya;
 3. Amlapura-Seraya-Amed;
 4. Amlapura-Bugbug-Asak;
 5. Amlapura-Tiyang Tali-Lempuyang;
 6. Amlapura-Culik-Datah;
 7. Amlapura-Bunutan;
 8. Amlapura-Manggis-Padangbai;
 9. Amlapura-Sidemen;
 10. Amlapura-Bebandem-Putung;
 11. Amlapura-Selat-Besakih;
 12. Amlapura-Tianyar;
 13. Amlapura-Budakeling-Besakih;
 14. Amlapura-Tanah Ampo-Antiga;
 15. Amlapura-Kubu-Singaraja-Gilimanuk;
 16. Amlapura-Padangbai-Klungkung-Batu Bulan;
 17. Amlapura-Klungkung-Ubung-Banyuasri; dan
 18. Amlapura-Kubu-Penarukan.
- (5) Jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Lintas penyeberangan, terdiri atas:
 - 1. Padangbai - Lembar; dan
 - 2. Amed – Ampenan.
- b. Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Padangbai di Kecamatan Manggis; dan
 - 2. Pelabuhan Amed di Kecamatan Abang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Wisata Tanah Ampo .di Kecamatan Manggis; dan
 - b. Pelabuhan Depo Bahan Bakar Manggis (Labuhan Amuk) di Kecamatan Manggis.
- (3) Alur pelayaran di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. alur pelayanan internasional Pelabuhan Wisata Tanah Ampo di Kecamatan Manggis; dan
 - b. alur pelayaran regional melalui Pelabuhan Manggis (Labuhan Amuk) di Kecamatan Manggis.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangunan bandar udara baru; dan
 - b. pembangunan heliport atau tempat pendaratan helikopter
- (3) Pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas, berupa penetapan bandara umum dan bandara khusus berdasarkan hasil kajian.
- (4) Pembangunan heliport atau tempat pendaratan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di atas, diarahkan di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan prasarana energi; dan
 - c. depo bahan bakar minyak.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Kecamatan Kubu; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Telaga Waja, terdapat di Kecamatan Rendang.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
 - a. gardu induk, yaitu Gardu Induk Manggis yang terdapat di Kecamatan Manggis dan Gardu Induk Amlapura yang terdapat di Kecamatan Karangasem; dan
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu menghubungkan Gardu Induk Manggis – Gardu Induk Amlapura – PLTU Kubu.
- (4) Depo bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Depo Bahan Bakar Minyak Labuhan Amuk di Kecamatan Manggis.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sentral Telepon Otomat (STO) yang terdiri atas STO Manggis, STO Amlapura, STO Kubu dan STO yang dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan setingkat PPK.

- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas persebaran Menara Telekomunikasi yang diatur dalam *Cell Planning/Site Name* dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dan sesuai kaidah penataan ruang wilayah, kamuflase dan keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan secara terapan dalam bentuk pengembangan jaringan internet yang diarahkan untuk melayani kawasan perkotaan setingkat pusat pelayanan kawasan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf c, terdiri atas:
 - a. Wilayah sungai (WS)
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT)
 - c. Jaringan Irigasi
 - d. Prasarana air baku untuk air bersih
 - e. Prasarana air bersih ke kelompok pengguna
 - f. sistem pengendali banjir
 - g. sistem pengendali erosi dan longsor
 - h. sistem pengamanan abrasi pantai
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Wilayah Sungai yang berada pada Kab Karangasem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah WS Bali-Penida yang merupakan WS Strategis Nasional dengan DAS sesuai V Peraturan Daerah ini.
- (4) CAT yang berada pada Kabupaten Karangasem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah CAT Amlapura.
- (5) Jaringan irigasi yang berada pada Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. 121 lokasi yang lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - b. Sarana dan prasarana pengelolaan irigasi meliputi rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada.
- (6) Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dengan memanfaatkan sumber mata air Telaga Waja untuk didistribusikan ke Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu.
- (7) Pengembangan prasarana air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu dengan :
 - a. pemanfaatan air permukaan dengan pembangunan embung khususnya di daerah dengan ketinggian diatas 600 m dpl;
 - b. sistem truk tangki dan pengembangan air bawah tanah melalui pengembangan mata air pompa (MAP), sumur pompa tangan (SPT) dan pembangunan penampungan air hujan (PAH), meliputi : seluruh desa di Kecamatan Kubu, Desa Datah di Kecamatan Abang dan Desa Seraya, Seraya Barat dan Seraya Timur di Kecamatan Karangasem; dan

- c. pengembangan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik pariwisata pada kawasan-kawasan rawan kekeringan, didukung dengan studi kelayakan.
- (8) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan pada alur sungai dan pantai, diselenggarakan melalui:
- a. sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - b. sistem penanganan erosi dan longsor; dan
 - c. sistem pengamanan abrasi pantai.
- (9) Pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, mencakup:
- a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai / tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
 - b. Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) sehingga limpasan air hujan (*run off*) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada;
 - c. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan kolam retensi pada muara sungai, penggelontoran jaringan drenase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder di lengkapi sistem pengendali dan pompa;
 - d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampungan sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.
- (10) Pengembangan sistem penanganan erosi dan longsor pada daerah rawan bencana yang terdapat di Desa Sangkan Gunung, Duda Timur, Sibetan, dan Bunutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, mencakup :
- a. sistem vegetatif melalui penanaman pohon berkanopi lebat dan berakar dalam, penanaman semak yang mampu mengikat massa tanah pada lapisan dangkal, dan rumput yang mampu menahan pukulan langsung butiran hujan; dan
 - b. sistem mekanik melalui pembuatan saluran drainase berupa saluran pengelak, saluran teras, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, bangunan penahan material longsor berupa bronjong, bangunan penguat tebing, trap-trap terasiring dan pengendalian susunan batuan lepas (*loose-rock check dam*) dan dam pengendalian sistem bangunan permanen (*check dam*).
- (11) Pengembangan sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, mencakup :
- a. pengembangan vegetasi pantai berupa pohon waru, camplung, ketapang, pandan berduri, bakau, mangrove atau vegetasi lainnya yang mampu menahan gelombang pasang di sepanjang kawasan pantai;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengamanan pantai di sepanjang kawasan pantai.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. jalur evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan pengelolaan limbah.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang digunakan untuk melayani Kabupaten Karangasem adalah TPA Linggasana dan TPA regional yang dikembangkan di Kabupaten Bangli; dan
 - b. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dialokasikan di masing-masing ibukota kecamatan, kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sistem perpipaan, meliputi: Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis dan sebagian Kecamatan Karangasem (Kawasan perkotaan Amlapura, Desa Bugbug, Pertima, Tumbu, Bukit, dan Tegalinggah) dan sebagian Kecamatan Abang (Desa Abang, Ababi, Tista, Pidpid, Kesimpar, Nawakerti, Tri Buana, Tiyingtali, Kerta Mandala, Culik, Labasari, Purwakerthi, Datah dan Bunutan).
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
 - b. Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) sehingga limpasan air hujan (*run off*) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada;
 - c. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan kolam retensi pada muara sungai, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder di lengkapi sistem pengendali dan pompa;
 - d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampungan sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalur evakuasi bencana gunung berapi yang melintasi Kawasan Perkotaan Amlapura, kawasan pariwisata Tulamben, serta kawasan strategis terpadu Ban; dan
 - b. Jalur evakuasi bencana tsunami di kawasan pariwisata Candidasa, kawasan pariwisata Ujung, dan kawasan pariwisata Tulamben.

- (6) Sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Pengembangan instalasi pengolahan kecil/terbatas/tertentu pada sumber-sumber limbah.; dan
 - b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) pada kawasan-kawasan fungsional.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 18

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), seluas kurang lebih 65.876, 66 Ha terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang ditetapkan adalah seluas 14.220,23 Ha terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan hutan Gunung Abang Agung (RTK 8) dengan luas 12.836,03 Ha dengan rincian di Kecamatan Rendang seluas 4.767,72 Ha, Kecamatan Selat seluas 1.002,31 Ha, Kecamatan Kubu seluas 5.550,24 Ha, Kecamatan Abang seluas 495,62 Ha, dan Kecamatan Bebandem seluas 1.020,14 Ha;
- b. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Seraya (RTK 9) dengan luas kurang lebih 1.111,0 Ha dengan rincian: di Kecamatan Abang seluas 664,44 Ha dan Kecamatan Karangasem seluas 446,56 Ha;
- c. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Bunutan (RTK 23) dengan luas kurang lebih 126,70 Ha di Kecamatan Abang;

- d. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Bukit Gumang (RTK 24) dengan luas kurang lebih 22,00 Ha di Kecamatan Karangasem;
- e. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Bukit Pawon (RTK 25) dengan luas kurang lebih 35,00 Ha di Kecamatan Bebandem; dan
- f. Kawasan Hutan yang berada dalam kawasan Hutan Kondangdia (RTK 26) dengan luas kurang lebih 89,50 Ha di Kecamatan Abang.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yaitu kawasan resapan air terdapat di:

- a. Kecamatan Manggis meliputi: perbukitan wilayah Desa Antiga, perbukitan wilayah Desa Gegelang, perbukitan wilayah Desa Selumbang, perbukitan wilayah Desa Ngis, perbukitan wilayah Desa Nyuh Tebel, perbukitan wilayah Desa Tenganan;
- b. Kecamatan Rendang meliputi: wilayah Desa Pempatan, Desa Besakih, daerah aliran Tukad Jinah, daerah aliran Tukad Telaga Waja;
- c. Kecamatan Sidemen meliputi: perbukitan wilayah Desa Sidemen, perbukitan wilayah Desa Tangkup, perbukitan wilayah Desa Sangkan Gunung;
- d. Kecamatan Selat meliputi: wilayah Desa Sebudi bagian Utara;
- e. Kecamatan Bebandem meliputi: wilayah Desa Jungutan bagian utara, Desa Budakeling bagian Utara;
- f. Kecamatan Karangasem meliputi: perbukitan wilayah Desa Bugbug, Desa Bukit bagian utara, Desa Seraya Timur bagian Utara;
- g. Kecamatan Abang meliputi: wilayah Desa Pidpid bagian utara, Desa Datah bagian Utara, Perbukitan Wilayah Desa Purwakerti, Perbukitan Wilayah Desa Bunutan, Desa Tiyingtali dan Tista bagian Timur; dan
- h. Kecamatan Kubu meliputi : wilayah Kecamatan Kubu bagian Selatan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan suci dan tempat suci; dan
 - e. kawasan kearifan lokal lainnya.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh pantai yang ada di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut kabupaten dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;

- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai;
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup sungai-sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.
 - (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup seluruh mata air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Karangasem.
 - (5) Kawasan suci dan tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
 - a. Kawasan Tempat Suci :
 1. Kawasan tempat suci disekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya apeneleng agung setara dengan 5000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura ditetapkan untuk radius kesucian Pura Besakih di Kecamatan Rendang, Pura Pasar Agung Besakih di Kecamatan Selat, Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Abang, dan Pura Andakasa di Kecamatan Manggis.
 2. Kawasan tempat suci disekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya apeneleng alit setara dengan 2000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura, ditetapkan untuk radius Pura Dang Kahyangan yang ada di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :
 - Pura Pajinengan di Kecamatan Rendang;
 - Pura Tunggul Besi Kecamatan Rendang;
 - Pura Luhur Bukit Tegeh Sangkan Gunung di Kecamatan Sidemen;
 - Pura Bukit Duwangga di Kecamatan Sidemen;
 - Pura Pucak Sari Talibeng Kecamatan Sidemen;
 - Pura Taman Sari Badeg di Kecamatan Selat;
 - Pura Dukuh Sakti Sebun di Kecamatan Selat;
 - Pura Silayukti di Kecamatan Manggis;
 - Pura Rambut Petung Pesedahan di Kecamatan Manggis;
 - Pura Bukit Gumang di Kecamatan Karangasem;
 - Pura Majapahit Seraya Timur di Kecamatan Karangasem;
 - Pura Bhur Bwah Swah Seraya di Kecamatan Karangasem;
 - Pura Bukit Desa Bukit di Kecamatan Karangasem;
 - Pura Pasar Agung Sibetan di Kecamatan Bebandem;
 - Pura Pasar Agung Nangka di Kecamatan Bebandem;
 - Pura Taman Sari Budakeling di Kecamatan Bebandem;
 - Pura Laga di Kecamatan Abang;
 - Pura Makah Tista di Kecamatan Abang;
 - Pura Bukit Mangun di Kecamatan Kubu.
 3. Kawasan tempat suci disekitar Pura Kahyangan tiga dengan radius sekurang-kurangnya apenimpug atau apenyengker, dengan ketentuan minimal 5 (lima) meter untuk kawasan permukiman dan 25 (dua puluh lima) meter diluar permukiman serta diatur dengan Bhisama desa adat atau pengempon setempat, berpedoman pada Bhisama PHDI Pusat tahun 1994.
 - b. Kawasan suci :
 1. campuhan;
 2. kawasan pantai;
 3. kawasan suci gunung;
 4. mata air; dan

5. kawasan lain yang disucikan oleh masyarakat.
- (6) Kawasan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari sempadan jurang dan kawasan ruang terbuka hijau dengan ketentuan :
- a. Sempadan Jurang

Kawasan sempadan jurang terdiri dari jurang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kriteria:

 1. kemiringan lereng lebih besar dari 45%;
 2. kedalaman paling rendah 5 m; dan
 3. daerah datar bagian atas paling rendah 11 m.
 - b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari:
 1. jalur hijau di Kabupaten Karangasem yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem;
 2. ruang terbuka/ruas bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi di Kabupaten Karangasem; dan
 3. ruang yang berfungsi sebagai hutan lindung, hutan kota, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, telajakan, dan ruang terbuka permukiman.
 4. ruang terbuka sepanjang perbatasan wilayah kabupaten dengan lebar 50 meter dari garis batas wilayah perbatasan, terdapat di :
 - a. perbatasan antara Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Buleleng di bagian barat dari Kecamatan Kubu dengan batas wilayah meliputi: Desa Tianyar Barat;
 - b. perbatasan antara Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli di bagian barat daya Kecamatan Kubu dan bagian barat Kecamatan Rendang. Dengan batas wilayah meliputi: Desa Pempatan, Rendang, Nongan dan Pesaban;
 - c. perbatasan antara Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung di bagian barat daya Kecamatan Rendang, bagian barat Kecamatan Sidemen, dan bagian barat laut Kecamatan Manggis; dan
 - d. perbatasan antara Kabupaten Klungkung dengan Kecamatan Rendang adalah di wilayah Desa Pesaban dan perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Manggis adalah Desa Gegelang dan Antiga Kelod.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 22

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari kawasan taman wisata alam laut dan pulau-pulau kecil
- (3) Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. kawasan taman wisata alam laut Tulamben terdapat di Kecamatan Kubu;
 - b. kawasan taman wisata alam laut Candidasa di Kecamatan Manggis; dan
 - c. kawasan taman wisata alam laut Padangbai di Kecamatan Manggis.

- (4) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: Gili Batutiga merupakan gugusan tiga batu seluas 0,5 ha, Gili Tepekong seluas 4,7 ha, Gili Biaha seluas 1,8 ha dan Gili Selang seluas 1,0 ha.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang dan Pura Pasar Agung Besakih di Desa Sebudi Kecamatan Selat;
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Abang;
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Anda Kasa di Desa Gegelang Kecamatan Manggis;
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Silayukti di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Candi Dasa di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Gumang (Bukit Juru) di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
 - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Taman Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;
 - h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Tirta Gangga Kecamatan Abang; dan
 - i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Puri Agung dan Puri Gede Karangasem Kecamatan Karangasem.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan badai angin;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan kekeringan; dan
 - e. kawasan rawan kebakaran hutan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Abang.
- (3) Kawasan rawan badai angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu.
- (5) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di desa-desa yang tersebar Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Selat.
- (6) Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di desa-desa di sekitar hutan Gunung Agung yang tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti Kaldera Gunung Agung;
 - b. kawasan keunikan proses geologi yaitu terdapat pada Kaldera Gunung Agung seperti adanya gas solfatara atau gas beracun lainnya.
- (3) kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung beserta alur-alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar;
 - b. kawasan rawan gempa bumi terdapat di kawasan sekitar pusat-pusat sumber gempa bumi merusak yang berada pada perairan di sebelah timur Pulau Bali;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah terdapat kawasan perbukitan terjal di Kabupaten Karangasem;
 - d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di sebelah utara Kawasan Ababi;
 - e. kawasan rawan tsunami terdapat di kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian < 10 meter diatas muka laut di sepanjang wilayah pantai kabupaten dengan luas kurang lebih 46.404 Ha;
 - f. kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Pantai Labuhan Amuk, Pantai Sengkidu, Pantai Candidasa, Pantai Ujung, Pantai Yeh Kali, Pantai Bunutan, Pantai Jemeluk, Pantai Tulamben, Pantai Kubu dan Pantai Baturinggih;
 - g. kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat di sekitar Gunung Agung; dan
 - h. kawasan rawan intrusi air laut terdapat di kawasan Candidasa dan Tulamben.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
- (5) Sebaran kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyebarannya di Gunung Agung dan Gunung Seraya.
- (6) Sebaran sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terletak di seluruh lokasi mata air.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, mencakup:
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
 - b. terumbu karang.
- (2) Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah yaitu Kerbau Tenganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Desa Tenganan.
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1120,3 ha, dengan sebaran meliputi:
 - a. kawasan Tianyar seluas 116 ha meliputi perairan pantai Desa Tianyar Barat, Desa Tianyar Tengah, Desa Tianyar di Kecamatan Kubu;
 - b. kawasan Kubu seluas 75 ha meliputi perairan pantai Desa Sukadana, Desa Baturinggit dan Desa Kubu di Kecamatan Kubu;
 - c. kawasan Tulamben seluas 36,0 ha meliputi perairan pantai Desa Tulamben Kecamatan Kubu;
 - d. kawasan Amed seluas 15,5 ha meliputi perairan pantai Desa Datah, Desa Labasari dan Desa Purwakerthi di Kecamatan Abang
 - e. kawasan Bunutan seluas 122 ha meliputi perairan pantai Desa Bunutan di Kecamatan Abang
 - f. kawasan Seraya seluas 276,5 ha meliputi perairan pantai Desa Seraya Timur, Desa Seraya, Desa Seraya Barat di Kecamatan Karangasem;
 - g. kawasan Ujung seluas 3,5 ha meliputi perairan pantai Desa Tumbu dan Desa Karangasem di Kecamatan Karangasem;
 - h. kawasan Pantai Pasir Putih seluas 105 ha meliputi perairan pantai Desa Subagan, Desa Pertima, dan Desa Bugbug di Kecamatan Manggis;
 - i. kawasan Candidasa seluas 182 ha meliputi perairan pantai Desa Bugbug, Desa Sengkidu, dan Desa Ulakan di Kecamatan Manggis;
 - j. kawasan Padangbai seluas 83,5 ha meliputi perairan pantai Desa Padangbai, Desa Antiga Kelod dan Desa Antiga di Kecamatan Manggis.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 26

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Sebaran kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, yaitu kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Kubu pada kawasan hutan produksi Gunung Abang Agung (RTK 8) dengan luasan kurang lebih 204,11 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 28

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diarahkan keseluruhan daerah yang memiliki potensi untuk dihijaukan dengan luasan kurang lebih 51.656,43 Ha atau sekitar 67 % dari luas lahan kering.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pertanian lahan basah (sawah) tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Abang dengan luas 7.154 Ha dan pertanian lahan kering (tegalan) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dengan luas 22.389 Ha
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Karangasem dengan luas 27.428 Ha.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di kawasan sentra peternakan diantaranya:
 - a. kawasan sentra produksi (KSP) peternakan sapi (Desa Ban, Desa Pempatan Kecamatan Rendang, Desa Jungutan Kecamatan Bebandem, Desa Seraya, Desa Bukit Kecamatan Karangasem, dan Desa Pidpid, Desa Datah, Desa Nawakerti Kecamatan Abang;

- b. KSP unggas diarahkan ke wilayah Desa Selumbung, Desa Ngis, Desa Gegelang Kecamatan Manggis dan Desa Tiyingtali Kecamatan Abang; dan
 - c. Peternakan skala kecil tersebar sesuai potensi dilapangan.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (7) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan sebagai pertanian organik untuk mencapai kebijakan 90% lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di wilayah perairan laut Kabupaten Karangasem sejauh sejauh 4 mil atau 1/3 dari wilayah laut provinsi.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah darat dan pesisir Karangasem sepanjang 87 kilometer terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan budidaya perikanan darat berupa tambak/kolam yang berada di wilayah Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, dan perairan darat lainnya yang diarahkan di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Karangasem pada lahan-lahan yang sesuai.
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan laut meliputi :
 - a) pembibitan udang dan budidaya mutiara di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem; dan
 - b) budidaya udang, abalone, rumput laut dan kerambah di Kecamatan Kubu.
 - c. kawasan peruntukan penggaraman rakyat di Desa Tianyar, Desa Tianyar Barat, Desa Baturinggit, Desa Purwakerthi, dan Desa Antiga Kelod.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipusatkan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Amed.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e adalah kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari :
- a. penambangan skala besar terdapat di wilayah Kecamatan Kubu, Abang, Bebandem, Rendang dan Selat yang meliputi:
 1. seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kecamatan Kubu diluar kawasan pariwisata dan perkebunan;
 2. seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Bebandem diluar kawasan strategis Agropolitan Sibetan;
 3. seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Abang diluar kawasan pariwisata dan perkebunan; dan
 4. Seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kecamatan Rendang dan Selat berdasarkan hasil kajian.
 - b. penambangan skala kecil (pertambangan rakyat), dapat di kembangkan di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, adalah kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana di maksud pada ayat (1), antara lain :
- a. industri pertenunan berupa kain songket dan endek di Kecamatan Sidemen, Desa Budakeling Kecamatan Bebandem dan kain Geringsing di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis;
 - b. industri agro (Kacang Mete) di Kecamatan Kubu;
 - c. industri anyaman terdapat di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, dan Kecamatan Selat;
 - d. sentra industri pengolahan hasil-hasil pertanian di kawasan agropolitan Sibetan, Kecamatan Bebandem;
 - e. sentra Industri pengolahan hasil-hasil perikanan di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Abang;
 - f. industri ikutan untuk mendukung kegiatan pertanian lahan kering dengan tetap mengacu perlindungan setempat dan aturan teknis sektoral;
 - g. industri pengolahan lanjutan bahan mineral bukan logam dan batuan diarahkan pada kawasan peruntukkan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan disertai kajian teknis dan lingkungan; dan
 - h. industri pengolahan hasil hutan dan lain-lain diarahkan pada kawasan peruntukkan pertanian lahan kering dengan disertai kajian teknis dan lingkungan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g adalah daya tarik wisata (DTW) terdiri atas:
- a. DTW budaya; dan
 - b. DTW alam.

- (2) DTW budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. DTW lingkungan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;
 - b. DTW Tenganan Desa Tenganan Kecamatan Manggis;
 - c. DTW Taman Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;
 - d. DTW Puri Agung Karangasem Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem; dan
 - e. DTW Tirta Gangga Desa Ababi Kecamatan Abang.
- (3) DTW alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. DTW Bukit Jambul Desa Pesaban Kecamatan Rendang;
 - b. DTW Padangbai di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;
 - c. DTW Candidasa Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;
 - d. DTW Jemeluk Desa Purwa Kerthi Kecamatan Abang;
 - e. DTW Tulamben Desa Tulamben Kecamatan Kubu;
 - f. DTW Putung Desa Duda Timur Kecamatan Selat;
 - g. DTW Agro Kebun Salak Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;
 - h. DTW Iseh Desa Sidemen Kecamatan Sidemen;
 - i. DTW Tukad Telaga Waja meliputi wilayah Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Sidemen; dan
 - j. DTW Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem dengan ketentuan :
 - a. pengembangan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana dibatasi untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas; dan
 - c. pengembangan kawasan terbangun di luar kawasan perkotaan dibatasi untuk memperlambat/membatasi alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 35

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i berupa kawasan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan terdiri atas :

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) Karangasem berada di ibukota Kabupaten Karangasem
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Karangasem
- c. Kepolisian Resort Karangasem berada di ibukota Kabupaten Karangasem
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Karangasem

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sebaran kawasan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kawasan strategis Pelabuhan meliputi Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo, Pelabuhan Amed, Pelabuhan Depo Minyak Labuhan Amuk yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis pariwisata meliputi Candidasa, Ujung, Tulamben yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. Kawasan Pariwisata Candidasa mencakup 10 (sepuluh) desa/kelurahan, yaitu: Desa Antiga Kelod, Antiga, Padangbai, Ulakan, Manggis, Sengkidu, Nyuh Tebel, Bugbug, Pertama dan Kelurahan Subagan dengan panjang pantai 24 kilometer dengan kedalaman maksimum 1000 meter dihitung dari garis pantai ke darat dengan luas 2.400 Ha;
 2. Kawasan Pariwisata Ujung mencakup 5 (lima) desa/kelurahan, yaitu: Kelurahan Karangasem, Desa Tumbu, Seraya Barat, Seraya dan Seraya Timur dengan panjang pantai 15 kilometer kedalaman maksimum 1500 meter dihitung dari garis pantai ke darat dengan luas 2.250 Ha; dan
 3. Kawasan Pariwisata Tulamben mencakup 9 (sembilan) desa/kelurahan yaitu: te
- c. Kawasan radius kesucian Pura *Sad Kahyangan* berdasarkan konsepsi *Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana*, mencakup: Pura Agung Besakih (lereng gunung agung), Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang), Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya;
- d. Kawasan seluruh kawasan hutan lindung, gunung dan perbukitan di wilayah Provinsi Bali yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- e. Kawasan seluruh kawasan pesisir pantai di Provinsi Bali yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. Kawasan daerah aliran sungai potensial lintas kabupaten/kota yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Kawasan potensi cekungan air bawah tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan hidrogeologi/jenis batuan mencakup: Cekungan Amlapura yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. Kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Agung yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- i. Kawasan seluruh perbatasan antara kabupaten/kota yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 38

- A. Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Telaga Waja di Kecamatan Selat dan Kecamatan Sidemen, Kawasan Strategis Putung di Kecamatan Selat.
 - 1. Kawasan Strategis Telaga Waja mencakup Desa Rendang Kecamatan Rendang, Desa Muncan Kecamatan Selat, Desa Sangkan Gunung dan Desa Tangkup Kecamatan Sidemen dengan kedalaman maksimum 1000 meter dari tepi Tukad Telaga Waja ke arah sisi timur ; dan
 - 2. Kawasan Strategis Putung mencakup Desa Duda Timur Kecamatan Selat dan Desa Manggis Kecamatan Manggis.
 - b. Kawasan Agropolitan Sibetan mencakup Desa Sibetan, Desa Jungutan, Desa Macang, Desa Budakeling, Desa Buana Giri, Desa Bebandem di Kecamatan Bebandem, Desa Duda Timur, Desa Duda, Desa Duda Utara dan Desa Selat di Kecamatan Selat dan Desa Ngis, Desa Tenganan di Kecamatan Manggis;
 - c. Kawasan Terpadu Ban meliputi Desa Pempatan di Kecamatan Rendang, Desa Ban, Desa Sukadana, Desa Tianyar, Desa Tianyar Tengah, Desa Tianyar Barat di Kecamatan Kubu; dan
 - d. Kawasan Ibukota Kecamatan meliputi Ibukota Kecamatan Manggis, Ibukota Kecamatan Selat, Ibukota Kecamatan Rendang, Ibukota Kecamatan Bebandem, Ibukota Kecamatan Sidemen, Ibukota Kecamatan Abang, dan Ibukota Kecamatan Kubu.
- C. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Desa-desanya Tradisional meliputi : Desa Pakraman Iseh , Desa Pakraman Tebola, Desa Pakraman Telun Wayah, Desa Pakraman Kebung, Desa Pakraman Delod Yeh, Desa Pakraman Lebu, Desa Pakraman Toh Jiwa, Desa Pekraman Bugbug, Desa Pekraman Perasi, Desa Pekraman Asak, Desa Pekraman Timbrah, dan Desa Pekraman Bungaya, Desa Pakraman Jasri, Desa Pekraman Tenganan, Desa Pekraman Budakeling, Desa Pakraman Besakih.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan/atau
 - d. arahan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah guna menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.

- (2) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdesaan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan transportasi darat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan transportasi laut;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan transportasi udara;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan energi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan telekomunikasi;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan prasarana sumber daya air;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan prasarana penyehatan lingkungan;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pengembangan kegiatan perkotaan, dengan arahan kegiatan :
 1. pengembangan kawasan terbangun untuk kegiatan perkotaan adalah pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, seperti: kemiringan lahan, ketersediaan air bersih, bebas banjir, dan genangan;
 2. pengembangan berdasarkan dengan falsafah *Tri Hita Karana* atau disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat setempat dalam menjaga identitas kota;
 3. pengembangan unit-unit kegiatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL dalam rangka memantapkan peran kawasan perkotaan Amlapura sebagai PKL maka diperlukan :
 - a) penyusunan rencana tata ruang kota dan deliniasi batas kawasan perkotaan Amlapura;
 - b) penyusunan Rencana Induk Sarana dan Prasarana untuk mendukung pengembangan Amlapura sebagai PKL dan kawasan pariwisata;
 - c) membentuk sistem transportasi kota yang lancar;
 - d) mendorong peran serta swasta dan pengembangan ekonomi dan investasi prasarana;
 - e) Mengembangkan RTH dengan luas minimal 30% dari luas perkotaan;
 - f) mengembangkan kerjasama antar kota untuk jaringan prasarana seperti air bersih, jaringan jalan, drainase, dan lain-lain;
 - g) pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi yang mendukung kegiatan kota; dan
 - h) peningkatan kegiatan wisata kota (*city tourism*) dengan mengembangkan rute wisata kota dengan salah satu obyek wisatanya adalah Puri Karangasem.

- i) pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi (perdagangan dan jasa) berskala regional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur penunjang yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - j) pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
 - k) penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
5. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mencakup:
- a) pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan dan beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani;
 - b) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan tinggi didukung dengan fasilitas dan infrastruktur pendidikan dialokasikan di Kecamatan Manggis, Karangasem, Abang, dan Kubu;
 - c) penyediaan ruang terbuka hijau kota minimal 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d) membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis; dan
 - e) penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
6. mengembangkan dan memantapkan sistem pengelolaan perkotaan dengan menyusun rencana tata ruang kawasan perkotaan;
7. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur pengelola perkotaan dalam perencanaan, pembangunan, pengendalian, dan pengawasan;
8. melaksanakan sosialisasi dan informasi rencana pengembangan perkotaan kepada masyarakat; dan
9. mengadakan rancangan pembangunan sarana dan prasarana kota yang terpadu dengan kawasan perdesaan.
- b. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan arahan kegiatan :
- 1. pembatasan pengembangan kawasan terbangun pada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - 2. pengendalian pemanfaatan ruang dan dampak lingkungan akibat pembangunan yang pesat di pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - 3. memprediksi kebutuhan sarana dan prasana perkotaan seperti: air bersih, drainase, listrik, pengelolaan limbah dan yang lainnya dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan; dan
 - 4. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, dan renovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. pengembangan kegiatan perdesaan, dengan arahan kegiatan :
 - 1. meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan guna meningkatkan atau mengembangkan perekonomian perdesaan terutama di desa-desa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - 2. meningkatkan infrastruktur kawasan perdesaan untuk memperlancar perekonomian perdesaan terutama antar PPL dengan wilayah pelayanannya; dan

3. melanjutkan dan mengintensifkan program pemampuan masyarakat miskin dan tertinggal.
- b. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan arahan kegiatan sebagai berikut:
 1. mempertahankan konsepsi *Tri Hita Karana* sebagai jiwa pengembangan permukiman yang beridentitas budaya lokal dengan konservasi dinamik/sesuai dengan perkembangan kemajuan dan teknologi;
 2. mempertahankan ruang terbuka (karang bengang) sebagai batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa;
 3. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 4. melengkapi dan mengembangkan aturan-aturan desa (*awig-awig desa*) guna menjaga identitas dan dinamika pembangunan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c diarahkan untuk minimal memenuhi ketentuan jaringan jalan berdasarkan sistemnya, dimana untuk arahnya adalah sebagai berikut :
 - a. pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir (*on street parking*) hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - c. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diijinkan pada ruas jalan yang dilalui; dan
 - d. pemanfaatan ruas jalan selain untuk prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diijinkan.
- (2) Untuk pengembangan jaringan jalan di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang rawan kebakaran agar memperhatikan kemudahan jalur angkutan pemadam kebakaran, dengan ketentuan :
 - a. jalan arteri primer: mobil kapasitas 4000 – 5000 liter; dan/atau
 - b. jalan dengan badan jalan 4 meter: mobil kapasitas 1000 – 3000 liter (kolektor primer, lokal sekunder dan jalan lingkungan).
- (3) Pengembangan sistem jaringan jalan untuk mendukung kelancaran pemerataan pelayanan air bersih dengan meningkatkan pelayanan jaringan jalan lingkungan pada kawasan-kawasan yang rawan air bersih.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d meliputi :

1. Peningkatan pelayanan Pelabuhan Padangbai dengan penambahan dermaga.
2. Peningkatan dan pemeliharaan Labuhan Amuk sebagai pelabuhan bahan bakar di Kabupaten Karangasem.
3. Untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Pariwisata di Tanah Ampo diperlukan rencana :

- a. rencana pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan pariwisata termasuk Terminal penumpang dan parkir, pengisian bahan bakar, pengisian air minum bagi keperluan kapal pesiar (*cruise*);
 - b. rencana pembangunan akomodasi pariwisata dan pengembangan *marina spot*;
 - c. rencana sebagai mana tersebut pada huruf a dan b mengacu pada rencana induk yang sudah ada dengan pengelolaannya merupakan satu kesatuan yang diatur dengan peraturan Bupati;
4. Untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Amed diperlukan beberapa arahan yaitu :
- a. pengembangan Pelabuhan Amed harus disinergikan dengan kegiatan penyeberangan yang juga selama ini berlangsung di Pelabuhan Padangbai;
 - b. penanganan secara khusus terutama dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan untuk melindungi kegiatan wisata bahari (Jemeluk) di sekitar area pengembangan Pelabuhan Amed;
 - c. rencana pengembangan pelabuhan Amed harus sinergis dengan kegiatan perikanan berupa TPI dan pangkalan jukung nelayan; dan
 - d. pengembangan pelabuhan Amed harus terpadu dengan rencana pengembangan Kawasan Pariwisata Tulamben secara keseluruhan.
5. Dilarang membuang limbah B3 di media lingkungan hidup di seluruh wilayah perairan kabupaten.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e meliputi :

1. Ruang udara yang ditetapkan untuk jalur penerbangan harus aman dari kegiatan yang mengganggu fungsinya sebagai jalur penerbangan.
2. Untuk kepentingan keselamatan penerbangan, prosedur pendaratan dan lepas landas serta pendaratan darurat, maka bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP) dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Jenis transportasi udara yang dapat dikembangkan di Kabupaten Karangasem sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.
4. Pembangunan landasan pacu diarahkan sesuai dengan kebutuhan.
5. Pembangunan heliport atau tempat pendaratan lepas landas helikopter dapat dibangun untuk mendukung kegiatan evakuasi wilayah rawan bencana.
6. Struktur dan ketinggian maksimum bangun-bangunan pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
7. Untuk kenyamanan masyarakat dan menjaga kesakralan tempat suci serta kekhususan pelaksanaan upacara keagamaan, maka secara umum penerbangan pesawat minimal 1000 feet.
8. Ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan tanah dibatasi maksimal 15 m, kecuali bangunan khusus yang memerlukan ketinggian lebih dari 15 m seperti tower pemancar/penerima, menara pengawas/pengatur, penerbangan, bangunan-bangunan untuk pertahanan, keamanan, bangunan suci, mercusuar, dan monumen.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f meliputi :

1. Perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit dan penyalur untuk melayani kebutuhan energi listrik sampai ke tingkat dusun/banjar.
2. Pengelolaan prasarana terutama pembangunan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan studi penelitian sebelumnya.
3. Pembangunan PLTU di Kecamatan Kubu harus didahului kajian teknis.
4. Pengembangan PLTMH Telagawaja dan potensi pengembangan PLTMH lainnya di Kabupaten Karangasem didahului dengan kajian teknis;
5. Pengembangan sumber energi listrik alternatif lainnya di Kabupaten Karangasem
6. Peningkatan koordinasi sistem jaringan dalam pemanfaatan ruang daratan, ruang udara dan perairan.
7. Mensosialisasikan gerakan hemat energi.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf g meliputi :

1. Pembangunan jaringan telekomunikasi dikoordinasikan dengan sistem jaringan lainnya yang juga menggunakan sistem melayang untuk menghindari kesemrawutan penggunaan ruang udara.
2. Lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan pemancar telekomunikasi harus mengacu pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
3. Pengembangan jaringan bawah tanah perlu segera didukung melalui suatu studi/kajian teknis.

Pasal 50

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf h meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air irigasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. secara umum untuk rencana sistem jaringan air bersih diperlukan suatu rencana induk;
- b. pelaksanaan program penanggulangan ketersediaan air bersih jangka pendek diarahkan untuk :
 1. pengembangan sistem perpipaan dikoordinasikan dengan sistem jaringan lainnya yang memanfaatkan ruang di bawah tanah;
 2. pengembangan pipa induk mengikuti sistem jaringan jalan utama untuk memudahkan pengawasan;
 3. pengembangan sistem truk tangki perlu didukung penyediaan tangki umum untuk masyarakat; dan
 4. pengembangan sumber air bersih yang memanfaatkan air bawah tanah dalam skala besar terutama pada kawasan pesisir perlu dikoordinasikan melalui kajian teknis.
- c. pelaksanaan program jangka menengah dengan pengembangan sistem transfer air perlu didukung oleh rencana induk dan kajian teknis;

- d. pelaksanaan program jangka panjang untuk memenuhi kualitas air bersih dengan standar air minimum dilaksanakan melalui beberapa tahap, dengan prioritas adalah pada kawasan perkotaan Amlapura hingga seluruh Kabupaten Karangasem; dan
 - e. peningkatan koordinasi baik antara sektor antar kecamatan dalam pemanfaatan air baku untuk air bersih.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelestarian sistem jaringan irigasi dengan membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
 - b. peningkatan sistem jaringan irigasi non teknis di seluruh kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi sistem jaringan irigasi teknis;
 - c. untuk pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dilakukan dengan transfer air dari daerah yang surplus air disamping mengembangkan irigasi air tanah;
 - d. peningkatan koordinasi baik antar sektor maupun antar kecamatan dalam pemanfaatan air baku untuk air irigasi dengan pengembangan rencana induk sistem irigasi di Kabupaten Karangasem; dan
 - e. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah yang telah beralih fungsi.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf i meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 - c. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura; dan
 - d. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. lokasi pengolahan limbah B3 diarahkan di luar kawasan permukiman;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah B3 memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pengelola limbah B3 memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. pengelolaan limbah B3 wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. lokasi TPA tidak berada pada radius kesucian pura;
 - b. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 - c. TPA skala kabupaten menggunakan metode lahan urug terkendali (*Controlled Landfill*) dan *Sanitary Lanfill*;

- d. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
- e. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
- f. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah; dan
- g. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf j meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 - 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan lindung;
 - 2. kegiatan pengembangan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa, kegiatan penataan dan pembangunan sempadan sungai, embung dan mata air; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 - 1. jasa pariwisata; dan
 - 2. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal : pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, dan tugu.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 - 1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 - 2. bangunan penunjang/prasarana bagi hutan lindung dan kegiatan pariwisata (wanawisata).
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan hutan lindung adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b yaitu kawasan resapan air meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;

2. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai).
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 2. kegiatan jasa pariwisata; dan
 3. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal : pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 2. pendirian bangunan penunjang/prasarana bagi hutan konservasi dan kegiatan pariwisata (wanawisata).
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan konservasi dan resapan air adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci dan tempat suci; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kearifan lokal lainnya.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi :

- a. wajib dikembangkan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- b. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai sebagai ruang publik yang berfungsi sosial dan keagamaan;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan;
- d. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan;
- e. untuk pantai bertebing digunakan sempadan jurang; dan
- f. untuk bangunan di pantai bertebing wajib menggunakan kajian teknis dari tenaga ahli yang bersertifikat atau dikeluarkan oleh dinas teknis terkait.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi :

- a. kawasan sempadan sungai ditetapkan meliputi 50 meter di kiri kanan sungai tidak bertanggung dan 25 meter di kiri kanan sungai bertanggung, untuk sungai-sungai diluar kawasan permukiman;

- b. untuk sungai-sungai di dalam kawasan permukiman sekurang-kurangnya 15 meter di kiri kanan sungai tidak bertanggung dan 3 meter di kiri kanan sungai bertanggung;
- c. pengembangan sempadan sungai yang bersifat mengalir sepanjang tahun (*perennial streams*) didukung ketersediaan jalan inspeksi sungai di sepanjang kiri dan kanan sungai;
- d. pengembangan sempadan sungai pada sungai lainnya yang bersifat mengalir hanya pada musim hujan (*intermittent stream*) dan mengalir hanya pada saat hujan (*ephemeral streams*) yang berada di luar kawasan permukiman harus pula dilengkapi jalan inspeksi sungai di sepanjang kiri dan kanan sungai;
- e. pada sungai-sungai yang berada di kawasan permukiman dan masih memungkinkan perlu dikembangkan ruang antara sungai dan kawasan terbangun untuk mencegah pembangunan yang membelakangi sungai;
- f. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan;
- g. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
- h. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
- i. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
- j. pelarangan membuang sampah, limbah padat, cair dan/atau limbah B3
- k. pengamanan terhadap jalur-jalur sungai yang dimanfaatkan sebagai daya tarik dan atraksi wisata;
- l. menyediakan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan; dan
- m. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi :

- a. Radius kawasan sekitar mata air adalah 200 meter dari tepi mata air
- b. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;
 - 2. kegiatan penataan dan pengembangan sempadan mata air; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi sempadan.
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 - 2. kegiatan jasa pariwisata;
 - 3. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal : pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu; dan
 - 4. pengembangan mata air untuk kepentingan air minum kemasan (investasi swasta) harus melalui kajian teknis.
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan sempadan adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, mencakup:
 - a. kawasan suci sebagai kawasan konservasi;
 - b. pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, yaitu berdasarkan konsep *tri wana* yang dipolakan kedalam 3 (tiga) zona, mencakup:
 - a. zona inti adalah zona *utama karang kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana* yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
 - b. zona penyangga adalah zona *madya karang kekeran* yang sesuai konsep *tapa wana* diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas *darmasala, pasraman*, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
 - c. zona pemanfaatan adalah zona *nista karang kekeran* yang sesuai konsep *sri wana* diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi *pengempon, penyungsurung dan penyiwu pura*, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci; dan
 - d. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ayat (2), diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci;
 - e. untuk bangunan perumahan penduduk yang telah ada/bangunan-bangunan lainnya yang telah mendapat ijin bangunan yang berada dalam Kawasan Radius Kesucian Pura akan ditata sehingga tidak mengganggu kesucian pura); dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tempat suci di Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Karangasem setelah mendapat kajian dari aspek keagamaan, budaya, sosial dan teknis dari lembaga yang terkait seperti PHDI dan MUDP.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e terdiri atas: ketentuan umum peraturan zonasi sempadan jurang dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang dengan ketentuan:
 - a. pencegahan kegiatan budidaya yang dilakukan di tepi jurang dengan lebar sekurang-kurangnya 2 kali kedalaman jurang;
 - b. pengendalian kegiatan budidaya yang berada di dalam kawasan sempadan jurang; dan
 - c. sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan di atas apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas teknis terkait.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;
 2. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi RTH;
 4. penanganan daerah jalur hijau dekat kawasan pariwisata dengan peningkatan efisiensi usaha tani melalui peningkatan skala usaha dalam bentuk-bentuk "*corporate-farming*" berbasis subak;
 5. penerapan konsep karang bengang pada jalur hijau yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan.
 - b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 2. kegiatan jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan;
 3. kegiatan jasa pariwisata;
 4. kegiatan pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal : pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, dan tugu.
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 2. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
 - d. pelarangan pemanfaatan jalur hijau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah terutama pada wilayah disekitar daerah kegiatan pertanian dan pengembangan pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan usaha tani;
 - e. untuk ketentuan kawasan jalur hijau di Kabupaten, adalah sebagai berikut :
 1. dilarang mendirikan bangun-bangunan, baik yang permanen maupun tidak permanen yang tidak sesuai dengan fungsi atau kepentingan tanah yang bersangkutan pada daerah yang ditetapkan sebagai jalur hijau kecuali kegiatan pembangunan dan atau bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang bersifat kepentingan umum; dan
 2. bagi bangun-bangunan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, kepada pemilik dilarang mengadakan perluasan dan pengembangan bangun-bangunan baik kesamping maupun keatas, dan diwajibkan menanami pekarangannya dengan pohon peneduh serta tanaman hias lainnya;
 3. pengaturan ruang terbuka sepanjang perbatasan wilayah adalah minimum 50 meter dari garis batas wilayah; dan
 4. pengaturan ruang terbuka/ruas bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, mencakup:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - b. peruntukkan zona inti, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; perlindungan situs budaya/adat tradisional; penelitian; dan/atau pendidikan;
 - c. peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain: perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan;
 - d. zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi;
 - e. pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang;
 - f. pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut;
 - g. pelarangan dilakukannya kegiatan yang dapat merusak kelestarian keanekaragaman biota dan ekosistem yang ada;
 - h. diadakan pengawasan yang ketat terhadap rekreasi wisata laut dengan memberikan rambu-rambu;
 - i. pemanfaatan ruang perairan laut sesuai keunggulan potensi yang dimiliki masing-masing kawasan perairan serta pembangunan dan kegiatan lainnya yang memerlukan pemanfaatan ruang perairan laut untuk menghindari benturan kepentingan antar sektor yang memanfaatkan perairan laut;
 - j. pengembangan fasilitas pariwisata di tengah laut dalam radius 4 mil, seperti restoran terapung, spa dan lain sebagainya secara lokasi teknis harus memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan;
 - k. pembagian zona pemanfaatan ruang kawasan pesisir berdasarkan daya dukung dan batas-batas optimum yang layak dikembangkan untuk kegiatan yang sesuai;
 - l. pengembangan kawasan pesisir dan laut dengan menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir;
 - m. penetapan sempadan pantai untuk menjaga kelestarian fungsi pantai dan menjamin tersedianya ruang-ruang umum di wilayah pantai;
 - n. rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang mengalami kerusakan dengan prinsip penanganan yang terpadu antar stakeholders;
 - o. mitigasi bencana untuk wilayah pesisir;
 - p. pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan wilayah pesisir; dan
 - q. dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, mencakup:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan badai angin;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan; dan

- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kebakaran hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pelarangan melakukan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor;
 - b. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan;
 - c. pengembangan manajemen informasi atau deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana; dan
 - d. pengalokasian ruang dan jalur evakuasi bencana longsor pada daerah-daerah aman di sekitar kawasan rawan bencana longsor yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan badai angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pembatasan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan badai angin;
 - b. pengembangan manajemen informasi atau deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana; dan
 - c. pengalokasi ruang dan jalur evakuasi bencana badai angin pada daerah-daerah aman di sekitar kawasan rawan badai angin yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. penetapan batas kawasan rawan banjir;
 - b. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c. pelarangan pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk permukiman;
 - d. pengembangan manajemen informasi atau deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana; dan
 - e. pengalokasi ruang dan jalur evakuasi bencana banjir pada daerah-daerah aman seperti perbukitan dan dataran tinggi di sekitar kawasan rawan bencana banjir yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup:
- a. pemanfaatan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana;
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - d. pengembangan manajemen informasi atau deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana; dan
 - e. pengalokasi ruang dan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan pada daerah-daerah aman yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, mencakup:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. penetapan kawasan cagar alam geologi;

- b. mengendalikan kegiatan penambangan kawasan batu gamping dan bentang alam karst;
 - c. pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah untuk dapat melestarikan jejak atau sisa kehidupan dimasa lalu atau fosil, pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah; dan
 - d. pembatasan penggalian hanya untuk penelitian geologi maupun arkeologi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi;
 1. penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi pada zona III (terlarang) dan zona II (bahaya) sebagai kawasan lindung;
 2. pemanfaatan ruang pada jalur lintasan lava dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 3. pengalokasi ruang dan jalur evakuasi bencana gunung berapi pada daerah-daerah aman di luar jalur lintasan lava, zona terlarang dan zona bahaya yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang.
 4. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
 1. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 2. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 3. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi; dan
 4. pengalokasi ruang dan jalur evakuasi bencana gempa bumi pada daerah-daerah aman seperti ruang terbuka dan lapangan di sekitar kawasan rawan bencana gempa bumi yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
 1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
 2. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 3. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif; dan
 4. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan gerakan tanah.
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
 2. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 3. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif;
 4. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait mengenai lokasi kawasan rawan gerakan tanah; dan
 5. memasang sistem peringatan dini pada setiap zona rawan bencana alam/daerah patahan aktif.
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami;
 1. pengembangan sistem peringatan dini;
 2. pengembangan pada zona penyangga berupa ruang terbuka disepanjang garis pantai;
 3. pengembangan jaringan prasarana yang mendukung upaya evakuasi masyarakat;
 4. perlindungan terumbu karang;
 5. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau), dinding pemecah gelombang, hutan bakau/mangrove;
 6. pengembangan jalur/rute evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi minimal 10 meter diatas permukaan laut; dan
 7. pengembangan bangunan sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal 10 (sepuluh) meter dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang.

8. pengalokasi ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami pada daerah-daerah aman seperti perbukitan di sekitar kawasan rawan bencana tsunami yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang.
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi berupa pelarangan melakukan pengambilan batu, pasir, dan karang laut.
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun;
 1. pengembangan sistem peringatan dini; dan
 2. pembatasan dan pengaturan pusat permukiman dan kegiatan manusia di kawasan yang pernah dan/atau berpotensi mengalami bahaya gas beracun.
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut;
 1. pembatasan pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan pada kawasan terintrusi air laut;
 2. prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi;
 3. perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau; dan
 4. pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dengan menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah dengan ketentuan:
 1. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 2. penerapan prinsip tanpa limbah buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai dalam setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 3. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun;
 4. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 5. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 6. izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
 7. perpanjangan izin pemakaian air tanah atau perpanjangan izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; dan
 8. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air, dengan ketentuan:
 1. pelarangan kegiatan budidaya terbangun di dalam kawasan sekitar mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter;
 2. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air; dan
 3. pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, mencakup:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah:
 1. perlindungan kawasan pelestarian jenis plasma nutfah tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya; dan
 2. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan kawasan lindung atau budidaya.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang:

1. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dari ancaman destructive fishing;
2. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
3. pengembangan wisata bahari; dan
4. penanaman dan pengembangan terumbu karang.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf k meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan industri kecil dan menengah;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;
 2. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada lahan kritis dan bekas hutan terbakar;
 3. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 4. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 5. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 6. kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 7. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan hutan lindung; dan
 2. kegiatan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, sawah Irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan budidaya peternakan; dan
 2. kegiatan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi.
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan hutan produksi adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, mencakup:

- a. penegasan deliniasi zonasi pada RDTR Kawasan berupa kawasan hutan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha;

- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. penanaman kembali tanaman kehutanan pada kawasan peruntukkan hutan rakyat dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen).

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan peruntukkan perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - 1. pengembangan/pembangunan sumber air;
 - 2. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 - 3. kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, irigasi non teknis, sawah tadah hujan, dan perikanan;
 - 4. mengoptimalkan produktifitas lahan sawah yang beririgasi teknis melalui intensifikasi pertanian;
 - 5. mengembangkan sistem pergiliran tanaman pada lahan sawah dengan pola 200% padi dan 100% palawija sebagai alternatif yang tepat guna untuk mempertahankan kualitas tanah;
 - 6. pembinaan dan peningkatan produksi komoditas andalan/unggulan daerah;
 - 7. kegiatan pendirian bangunan penunjang usaha pertanian lahan basah/sawah irigasi teknis;
 - 8. pengembangan pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan usahatani melalui peningkatan skala usaha dalam bentuk-bentuk "*corporate – farming*" berbasis subak; dan
 - 9. Penetapan luas dan sebaran kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas kawasan pertanian yang ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 - 1. kegiatan pengembangan cagar alam dan suaka margasatwa;
 - 2. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat; dan
 - 3. kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang.
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan budidaya peternakan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energy.
 - d. kegiatan yang dilarang pada kawasan pertanian lahan pangan adalah:
 - 1. pengadaaan tanah untuk perumahan;
 - 2. merubah status tanah atau keadaan tanah;
 - 3. mengalihfungsikan lahan; dan

4. semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat dan kegiatan yang diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
 2. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 3. kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan, kebun campuran/ladang dan perikanan;
 4. pengembangan kegiatan pertanian hortikultura dengan kriteria :
 - a). lahan kering dengan lereng < 8% dimanfaatkan untuk tanaman semusim;
 - b). lahan dengan lereng 8-16% untuk wanatani, yaitu campuran antara tanaman musiman dan tanaman tahunan; dan
 - c). lereng 16-45% hanya diusahakan untuk tanaman permanen seperti tanaman keras, padang rumput dan kehutanan.
 5. pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan daerah;
 6. peningkatan produktifitas tanaman lahan kering; dan
 7. pengembangan industri ikutan di kawasan lahan kering dengan tetap mengacu perlindungan setempat dan aturan teknis sektoral.
 - b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan cagar alam, suaka margasatwa, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 2. kegiatan pembangunan kantor pemerintah (kabupaten, kecamatan, kelurahan), dan kantor publik lainnya;
 3. kegiatan pembangunan TPS;
 4. kegiatan pembangunan fasilitas pendukung Hankam (mess, diklat, perkantoran, polsek, koramil, polda); dan
 5. kegiatan pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman pemakaman, rekreasi taman (taman pasif), taman kota, hutan kota dan RTH lainnya.
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan budidaya peternakan;
 2. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 3. kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/IPLT, TPA dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya;
 4. kegiatan pembangunan fasilitas akomodasi wisata skala kecil dengan luas bangunan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas kepemilikan dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat; dan
 5. kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau seperti lapangan golf dan *driving range* diarahkan pada lahan kering non produktif di Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, dan Kecamatan Karangasem.
 - d. Kegiatan yang dilarang pada kawasan pertanian hortikultura adalah semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :

1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;
 2. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 3. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 4. kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 5. pengembangan agroindustri dan penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 6. pengembangan kegiatan agrowisata pada kawasan yang potensial;
 7. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan; dan
 8. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi perkebunan.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 2. kegiatan budidaya pertanian seperti budidaya sawah Irigasi teknis, sawah Irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan;
 3. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
1. kegiatan terbangun dengan fungsi yang menunjang dan terkait dengan kegiatan perkebunan seperti: balai penelitian, kantor lapangan dan bangunan lain yang sejenis dengan luas terbangun maksimum 10 persen dari luas kepemilikan;
 2. kegiatan budidaya peternakan;
 3. kegiatan budidaya transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 4. kegiatan pembangunan fasilitas akomodasi wisata skala kecil dengan luas bangunan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas kepemilikan dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat.
- d. Kegiatan yang dilarang pada kawasan tanaman tahunan/perkebunan adalah semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
 2. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 3. kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 4. pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, leguminosa, semak, dan jenis pohon yang tahan lahan kering dan sesuai untuk makanan ternak;
 5. untuk kawasan peternakan yang dikembangkan di Kawasan Ban tetap harus dengan sistem kandang;
 6. untuk kegiatan peternakan yang diusahakan secara individual di sekitar permukiman penduduk dengan sistem kandang, sedangkan untuk peternakan bebas dapat diusahakan pula pada ladang di luar kawasan permukiman;

7. penyediaan suplai bahan makanan ternak dengan pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan rumput, leguminosa, semak dan jenis pohon yang sesuai untuk makanan ternak;
 8. pengendalian limbah ternak agar tidak mencemari lingkungan dan aliran sungai; dan
 9. kegiatan pengembangan budidaya pertanian antara lain peternakan dan perikanan.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan cagar alam dan suaka margasatwa;
 2. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 3. kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis dan sawah Irigasi desa;
 4. kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan, kelurahan) dan kantor publik lainnya; dan
 5. kegiatan pembangunan TPS.
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 2. kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan lingkungan seperti IPAL/IPLT, TPA dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya.
 - d. kegiatan yang dilarang pada kawasan peternakan adalah semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
 2. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, embung dan mata air;
 3. kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan, kebun campuran/ladang;
 4. pengembangan budidaya perikanan darat terutama melalui budidaya di sawah, di kolam air tenang, di kolam air deras dan di saluran irigasi;
 5. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan yang ramah lingkungan;
 6. pengembangan kegiatan perikanan laut memanfaatkan batas wilayah perairan laut Kabupaten Karangasem sejauh 1/3 dari wilayah laut provinsi atau sejauh 4 mil;
 7. pengembangan kegiatan perikanan tradisonal penunjang pariwisata; dan
 8. kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya peternakan dan perikanan.
 - b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan cagar alam, suaka margasatwa;
 2. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan rakyat,
 3. kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, sawah Irigasi desa dan sawah tadah hujan;
 4. kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa) dan kantor publik lainnya; dan
 5. kegiatan pembangunan TPS.
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :

1. kegiatan pembanguann transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 2. kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan lingkungan seperti IPAL/IPLT, TPA dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya.
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan perikanan adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas; dan
- e. kegiatan penangkapan ikan tidak boleh berlangsung pada areal kawasan konservasi terumbu karang yang terletak di pesisir pantai untuk mencegah kerusakan terumbu karang yang ada.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi DTW budaya dan ketentuan umum peraturan zonasi DTW alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi DTW budaya meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan wisata budaya dan spiritual;
 - b. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal yang mendukung kegiatan wisata budaya dan spiritual dengan tetap mengacu pada *bhisama* PHDI dan *bhisama* setempat; dan
 - c. tetap diberlakukan ketentuan dan aturan menyangkut perlindungan terhadap benda dan lingkungan cagar budaya bagi DTW Pura Besakih, DTW Taman Ujung, DTW Puri Agung Karangasem, dan DTW Tirta Gangga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi DTW alam meliputi:
- a. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat;
 - b. pada DTW dapat dikembangkan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang, fasilitas pariwisata yang berupa hamparan, dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan minum, warung/kios cinderamata dengan koefisien dasar bangunan setinggi-tingginya 20% dari luas kepemilikan;
 - c. tidak diperkenankan membangun fasilitas yang memerlukan areal lebih dari 5 Ha;
 - d. menerapkan pola dan arsitektur bangunan dengan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - e. dalam mendirikan bangunan-bangunan fasilitas penunjang pariwisata dilarang memanfaatkan lahan persawahan beririgasi teknis untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian sawah produktif;
 - f. dilarang membangun akomodasi wisata pada lahan dengan kemiringan diatas 40%;
 - g. pengembangan DTW harus selaras, serasi dan diarahkan untuk tetap melestarikan kehidupan sosial budaya masyarakat dan keindahan panorama alam; dan
 - h. pengembangan DTW harus didukung rencana tata ruang berupa rencana rinci tata ruang.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
 1. kegiatan industri antara lain: industri makanan dan minuman, industri riset dan pengembangan, industri elektronik, industri bahan kimia tekstil, jenis industri lainnya (kertas, sepatu, tas, dll); dan
 2. kegiatan industri ikutan pada lahan kering, ikutan pertanian, ikutan perikanan dan ikutan peternakan.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
 1. kegiatan pengembangan jasa antara lain : jasa keuangan /perbankan, jasa pelayanan pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan/perbaikan/repairasi, jasa pengiriman pesanan/ekspedisi, jasa profesional, jasa pemakaman, jasa penginapan, jasa pariwisata, jasa penjualan/persewaan kendaraan pribadi/niaga, jasa penjualan/persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan, jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G), jasa umum lainnya, warung, toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, mall, plaza, shopping center, jenis perdagangan lainnya;
 2. kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor publik lainnya);
 3. sarana pendukung industri lainnya; dan
 4. ruang terbuka hijau seperti rekreasi taman (taman pasif), hutan kota, taman kota.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/IPLT, TPS dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya; dan
 3. pembangunan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan industri elektroplating.
- d. kegiatan yang dilarang pada kawasan peruntukan industri adalah semua pemanfaatan ruang non industri kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.
- e. Dilarang melakukan kegiatan/usaha yang dapat mencemari lingkungan
- f. Bagi kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, dengan ketentuan:

- a. Penambangan skala besar, meliputi:
 - 1 dilarang melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut;
 - 2 dilarang melakukan penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan produktif dan lahan kering yang sudah direboisasi;
 - 3 penambangan skala besar dapat menggunakan alat berat;
 - 4 aktifitas mineral bukan logam dan batuan dilarang mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata;
 - 5 tidak merusak dan/atau mengganggu kelestarian dan/atau keasrian lingkungan;
 - 6 aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus didahului dengan kajian teknis dan lingkungan.

- b. Penambangan skala kecil (penambangan rakyat), meliputi:
- 1 dilarang melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut.
 - 2 dilarang melakukan penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan produktif dan lahan kering yang sudah direboisasi;
 - 3 penambangan skala kecil dilarang menggunakan alat berat;
 - 4 aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilarang mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata;
 - 5 tidak merusak dan/atau mengganggu kelestarian dan/atau keasrian lingkungan
 - 6 aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus didahului dengan kajian teknis dan lingkungan
 - 7 dilarang melakukan aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan skala kecil (penambangan rakyat) di luar kawasan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g, meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun untuk permukiman adalah pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman;
 2. kegiatan pembangunan/pengembangan sumber resapan air;
 3. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai;
 4. kegiatan pembangunan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan;
 5. pembangunan TPS; dan
 6. pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau seperti rekreasi taman (taman pasif), taman kota, RTH lainnya.
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi:
1. pembatasan kawasan permukiman pada areal dengan kelerengan >30%;
 2. kegiatan pembangunan/penataan sekitar embung dan mata air;
 3. kegiatan jasa seperti jasa keuangan/perbankan, jasa pelayanan pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan/perbaikan/reparsi, jasa pengiriman pesanan/ekspedisi, jasa profesional, jasa pemakaman, jasa penginapan, jasa pariwisata, jasa penjualan/persewaan kendaraan pribadi/niaga, jasa penjualan/persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan, jasa umum lainnya;
 4. kegiatan perdagangan seperti warung toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, *shopping center*, jenis perdagangan lainnya;
 5. kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan) dan kantor publik lainnya;
 6. pembangunan fasilitas pendukung Hankam (mess, diklat, perkantoran, polsek, koramil, polda); dan
 7. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota.
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;

2. kegiatan jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G);
3. kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/IPLT dan TPA;
4. kegiatan pembangunan Industri non polutif dan berskala kecil.
- d. Kegiatan pembangunan rumah tinggal dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat serta mendapat persetujuan teknis instansi terkait; dan
- e. Kegiatan yang dilarang pada kawasan permukiman adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.

Pasal 73

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf l meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Pariwisata Candidasa;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan strategis Pariwisata Ujung;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan strategis Pariwisata Tulamben;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan strategis Sidemen;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Telaga Waja;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Putung;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Agropolitan Sibetan;
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Terpadu Ban;
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis desa-desa tradisional;
 - j. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Gunung Agung; dan
 - k. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Suci Besakih.
- (2). Kegiatan pengembangan yang dilakukan dalam Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata Candidasa, dengan ketentuan:
 1. areal ini ditetapkan dengan kedalaman 1000 meter dari garis pantai, dengan panjang kawasan \pm 24 km;
 2. ruang terbuka hijau minimum sebesar 60% dari luas seluruh kawasan;
 3. areal yang boleh dibangun maksimum 40% dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana tata ruang kawasan;
 4. seminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan;
 5. pembangunan fasilitas pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 6. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 7. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 8. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan seperti peruntukan budidaya perikanan laut, peruntukkan penggaraman rakyat ;
 10. menyiapkan jalan-jalan akses umum menuju pantai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan; dan
 11. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
 - b. Kawasan Pariwisata Ujung, dengan ketentuan :
 1. areal ini ditetapkan 1500 meter dari garis pantai, dengan panjang kawasan 15 Km;
 2. ruang terbuka hijau minimum sebesar 60% dari luas seluruh kawasan;

3. areal yang boleh dibangun maksimum 40% dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan;
 4. seminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan;
 5. pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 6. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 7. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 8. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. pembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan >40% atau pada areal perbukitan;
 10. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan seperti peruntukan budidaya perikanan laut;
 11. menyiapkan jalan-jalan akses umum menuju pantai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
 12. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi; dan
 13. radius/jarak pengembangan akomodasi pariwisata/fasilitas penunjang pariwisata terhadap DTW Taman Ujung diatur dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi.
- c. Kawasan Pariwisata Tulamben, dengan ketentuan:
1. areal ini ditetapkan 1500 meter dari garis pantai, dengan panjang kawasan 23,5 Km;
 2. ruang terbuka hijau minimum sebesar 60% dari luas seluruh kawasan;
 3. areal yang boleh dibangun maksimum 40% dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana tata ruang kawasan;
 4. pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 5. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 6. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 7. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 8. pembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan >40% atau pada areal perbukitan;
 9. fasilitas penunjang kepariwisataan yang boleh dibangun adalah akomodasi wisata dengan klasifikasi bintang;
 10. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan seperti peruntukan budidaya perikanan laut, peruntukkan penggaraman rakyat;
 11. menyiapkan jalan-jalan akses menuju pantai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
 12. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai pusat kegiatan wisata bahari adalah Taman Laut Tulamben dan Pantai Jemeluk; dan
 13. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.

- d. Kawasan strategis Telaga Waja, dengan ketentuan:
1. Kawasan strategis Telaga Waja mencakup sebagian wilayah Desa Muncan Kecamatan Selat, sebagian wilayah Desa Sangkan Gunung dan sebagian wilayah Desa Tangkup Kecamatan Sidemen dengan kedalaman maksimum 1000 m dari tepi Tukad Telaga Waja ke arah sisi timur;
 2. ruang terbuka hijau minimum sebesar 70% dari luas seluruh kawasan;
 3. areal yang boleh dibangun maksimum 30 % dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan;
 4. seminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan;
 5. dapat dikembangkan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi dalam skala menengah diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 6. pembangunan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi wajib mengikuti ketentuan peraturan zonasi sempadan jurang dan sempadan sungai;
 7. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 8. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 9. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 10. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan;
 11. menyiapkan jalan-jalan akses umum menuju sungai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan; dan
 12. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- e. Kawasan strategis Putung, dengan ketentuan:
1. Kawasan strategis Putung mencakup sebagian Desa Duda Timur Kecamatan Selat dan sebagian Desa Manggis Kecamatan Manggis;
 2. ruang terbuka hijau minimum sebesar 75% dari luas seluruh kawasan;
 3. areal yang boleh dibangun maksimum 25% dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan;
 4. pembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan >40%, daerah rawan bencana longsor dan pada areal perbukitan;
 5. dapat dikembangkan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi dalam skala menengah diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 6. pembangunan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi wajib mengikuti ketentuan peraturan zonasi sempadan jurang;
 7. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 8. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 9. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 10. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan; dan
 11. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.

- f. Kawasan Agropolitan Sibetan, dengan ketentuan:
1. penepatan Kawasan Agrowisata Sibetan mencakup sebagian Desa Sibetan dan sebagian Desa Macang Kecamatan Bebandem, sebagian Desa Ngis dan sebagian Desa Tenganan Kecamatan Manggis yang memiliki potensi unggulan dalam bidang pertanian dan perkebunan;
 2. dapat dikembangkan sentra-sentra produksi perkebunan Salak;
 3. dapat dikembangkan sentra-sentra pengolahan hasil perkebunan Salak;
 4. dapat dikembangkan sarana dan prasarana produksi, pemasaran dan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung pemasaran hasil-hasil perkebunan;
 5. dapat dikembangkan sarana dan prasarana transportasi berupa terminal untuk mendorong pertumbuhan kawasan;
 6. dapat dikembangkan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi dalam skala kecil dengan pola pengembangan pariwisata kerakyatan;
 7. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 8. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan; dan
 10. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- g. Kawasan Terpadu Ban, dengan ketentuan:
1. penetapan Kawasan Terpadu Ban meliputi sebagian Desa Pempatan di Kecamatan Rendang, sebagian Desa Ban, sebagian Desa Sukadana, sebagian Desa Tianyar, sebagian Desa Tianyar Tengah, sebagian Desa Tianyar Barat di Kecamatan Kubu;
 2. dapat dikembangkan sentra-sentra produksi pertanian lahan kering, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
 3. Pelabuhan Khusus Bahan Mineral bukan logam dan batuan dikembangkan di luar kawasan pariwisata melalui kajian teknis;
 4. dikembangkan kawasan penyangga antara kawasan zona pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan kawasan pariwisata Tulamben, kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan kawasan pengembangan PLTU;
 5. dapat dikembangkan sarana dan prasarana produksi, pemasaran dan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung pemasaran hasil-hasil pertanian;
 6. dapat dikembangkan sarana dan prasarana transportasi berupa terminal untuk mendorong pertumbuhan kawasan;
 7. dapat dikembangkan kegiatan kepariwisataan yang mendukung agrowisata; dan
 8. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi.
- h. Kawasan Desa-desa Tradisional, dengan ketentuan:
1. dapat dikembangkan kegiatan pariwisata budaya pada desa-desa tradisional secara terpadu dan tetap memperhatikan adat budaya setempat;
 2. pelestarian desa-desa tradisional didukung oleh pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan

3. dalam pengembangan kawasan ini lebih lanjut diperlukan dukungan rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasi yang mengatur arahan tata bangunan dan lingkungan di sekitar desa-desa tradisional.
- i. Kawasan Suci Besakih, dengan ketentuan:
 1. pengembangan kegiatan terbangun dan non terbangun di Kawasan Suci Besakih harus mengikuti ketentuan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan Bhisama Kesucian Pura PHDI Pusat Tahun 1994;
 2. pola ruang tradisional yang telah berkembang harus dipertahankan dan dilestarikan;
 3. pengembangan Pura Besakih sebagai obyek wisata budaya harus memperhatikan kesesuaiannya dengan budaya lokal yang berkembang; dan
 4. Rencana Rinci Tata Ruang sesuai dengan Rencana Detail Kawasan Strategis Besakih.

Bagian Ketiga Ketentuan Perijinan

Pasal 74

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b adalah IPR.
- (2) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Karangasem wajib dilengkapi dengan IPR.
- (3) IPR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan/atau setelah dikoordinasikan, dikaji oleh BKPRD Kabupaten Karangasem.
- (4) IPR menjadi dasar pengurusan izin-izin selanjutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan IPR dan perizinan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan IPR, dilarang menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 75

- (1) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dapat diberikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pembatasan administrasi pertanahan, pengenaan kompensasi, dan pencabutan izin.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 76

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 77

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 80

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 81

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 84

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 85

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 86

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh BKPRD Kabupaten Karangasem.
- (2) Pembentukan BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (2) dan Pasal 78 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. penutupan usaha;
- d. pembatalan izin;
- e. pencabutan izin;
- f. pembongkaran bangun-bangunan; dan atau
- g. pemulihan fungsi ruang.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI, penyelidikan atas pelanggaran Perda ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
- (2) PPNS di lingkungan daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tata ruang tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tata ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 91

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan 91 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua rencana tata ruang dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Izin-izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

- (3) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses sebelum berlakunya peraturan daerah ini, berlaku ketentuan peraturan daerah sebelumnya.

Pasal 94

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 – 2032 dilengkapi dengan Dokumen/Buku Rencana dan Album Peta dengan skala 1:50.000, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

RTRW Kabupaten Karangasem dapat ditinjau atau disempurnakan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2003 tentang RDTR Kawasan Pariwisata Ujung
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003 tentang RDTR Kawasan Pariwisata Candidasa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2006, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Amlapura
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang RDTR Kawasan Pariwisata Candidasa

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2001 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura,

pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI KARANGASEM,

Ttd

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 17 Desember 2012.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

I WAYAN ARTHA DIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

1. Bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kabupaten Karangasem, yang perencanaannya dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Materi RTRWK; pertama agar mampu mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis atau dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan; kedua tetap mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana* yang berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya. Penerapan unsur-unsur dari falsafah *Tri Hita Karana* dalam materi RTRWK masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dicerminkan oleh adanya upaya untuk mengamankan tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam RTRWK ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus dilindungi keberadaannya baik yang berada di dalam kawasan lindung maupun yang berada di dalam kawasan budidaya.
 - b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia dicerminkan oleh adanya upaya penataan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagai tempat/wadah manusia untuk melakukan komunikasi dan interaksi antar sesama secara aman, damai, dan berkembangnya sumberdaya manusia.
 - c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan oleh adanya upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan kemakmuran penduduk secara berkelanjutan.
2. Ruang RTRWK Karangasem dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung didalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk

pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

3. Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan, demikian juga suatu kegiatan tertentu berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) Karangasem yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem telah disusun pada Tahun 1999 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem., kemudian diadakan revisi pada Tahun 1999. Selama melaksanakan Peraturan Daerah tersebut telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan baru yang belum diakomodasi yang salah satunya adalah UU No. 26 Tahun 2007 dan Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang direvisi menjadi Perda , sehingga dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan.
4. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka RTRWK merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Klungkung yang memuat upaya pemecahan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan ruang. Didalam persiapan menghadapi Program Pembangunan Nasional baik yang jangka panjang maupun jangka menengah, diharapkan RTRWK dapat mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional di daerah. Selain itu RTRWK dapat memberikan arahan dan pengendalian pembangunan dalam perubahan-perubahan tata ruang akibat pembangunan yang mengarah pada industrialisasi, jasa dan perdagangan yang diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan daerah dengan tetap memperhatikan konsep pertumbuhan, pemerataan dan keseimbangan lingkungan.
5. Rencana adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi guna memecahkan masalah dan/atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian pemahaman tentang Tata Ruang mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan. Dengan demikian RTRWK dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna lahan, air, udara dan sumber daya lain di Kabupaten Karangasem. Mengingat sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang laut dan ruang udara belum ada, maka pengaturan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam Peraturan Daerah ini dititik beratkan pada ruang daratan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka RTRWK didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok yaitu :
 - a. Fungsional
 - b. Konsepsional
 Berdasarkan pendekatan fungsional, RTRWK merupakan :
 - a. Penjabaran Spasial Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem.

- b. Alat koordinasi pembangunan pada tingkat kabupaten dengan tujuan menghindari benturan kepentingan antar sektor.
- c. Acuan penyusunan rencana spasial jenjang bawahannya.

Berdasarkan pendekatan konseptual, RTRWK merupakan upaya untuk :

- a. Menjabarkan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali didalam Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem, yang merupakan sumbangan peran daerah terhadap pembangunan nasional sekaligus memadukan pembangunan di Daerah Kabupaten.
 - b. Meningkatkan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya.
 - c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah stagnant untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya.
 - d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pelayanan yang ada
 - e. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya.
 - f. Mendorong serta mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lamban, untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah bersangkutan dan wilayah disekitarnya terutama pada kota-kota orde tiga dan empat, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada kota-kota orde satu dan orde dua.
 - g. Mengembangkan pusat-pusat permukiman orde terendah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
 - h. Mengoptimalkan daya guna wilayah (*development possibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak ditetapkan secara kaku.
 - i. Mencapai tujuan pembangunan.
6. Kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat keberhasilan pembangunan, belum segera dapat tertampung dalam wujud tata ruang yang serasi dan optimal. Hal ini disebabkan oleh karena sifat kaitan fungsional antara ruang yang tak dapat terwujud secepat perkembangan masing-masing kegiatan manusia.
Oleh karena itu perlu dibuat terlebih dahulu rancangan tata ruang, yang dapat menampung segenap kemungkinan perkembangan selama kurun waktu 20 tahun.
7. Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Tri Hita Karana' adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun

keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia

Huruf b

Yang dimaksud dengan '*sad kertih*' adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; *mokhsartam jagatdhita ya ca iti dharma*, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan ke enam komponen *sad kertih*, yaitu:

1. *Atma Kertih* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, parhyangan atau pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya.
2. *Wana Kertih* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun pura *alas angker* di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara *niskala* (spiritual).
3. *Danu Kertih* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.
4. *Segara Kertih* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.
5. *Jana Kertih* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan pembangunan Bali.
6. *Jagat Kertih* adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan *Desa Pakraman* yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut Cakra Yadnya. Dalam Bhagawagitha disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan swadharma-nya masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar-daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Huruf e

Yang dimaksud keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar-generasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keberdayaagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Yang dimaksud mitigasi bencana adalah sistem deteksi dini bencana (*early warning system*).

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karangasem. Yang dimaksud dengan ‘kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten’ adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan ‘strategi penataan ruang wilayah kabupaten’ adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, Wawasan Nasional dan Ketahanan Nasional dalam Wilayah Kabupaten Karangasem dengan maksud bahwa upaya penataan ruang wilayah Kabupaten Karangasem agar selalu diarahkan untuk tetap mencapai keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya; dimana perwujudan falsafah Tri Hita Karana ini meliputi tingkat kehidupan mikro (keluarga), meso (Desa Pakraman), dan makro (daerah).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Strategi penataan kawasan budidaya dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah, dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud *klaster* adalah pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi dan struktur ruang membentuk pola yang kompak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Strategi penataan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. KLHS merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup pada tingkat pengambilan keputusan yang bersifat strategis, perencanaan dan pemrograman pembangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang adalah suatu rencana kerangka tata ruang wilayah yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan atau pusat-pusat pelayanan yang satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi. Rencana Struktur Ruang disusun sebagai perwujudan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang. Rencana struktur ruang kabupaten terikat pada keharusan untuk mengikuti struktur ruang wilayah yang berada pada hirarki di atasnya.

Prinsip Dasar Rencana Struktur Ruang Kabupaten :

- Rencana Struktur Ruang Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan Strategi Penataan Ruang yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Rencana Struktur Ruang Kabupaten harus “duduk” di atas rencana struktur ruang provinsi
- Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Rencana Struktur Ruang Provinsi dan RTRWN yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten :
 - Sistem Perkotaan : PKN, PKW, PKSN, dan PKL
 - Jaringan jalan : arteri primer, kolektor primer 1, kolektor primer 2, jalan lintas nasional, dan jalan strategis nasional;
 - Transportasi laut : pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional;
 - Bandara : penyebaran primer, sekunder dan tersier;
 - Prasarana lainnya (air baku, energi dan listrik, telekomunikasi, irigasi).

Pasal 7

PKL ditetapkan oleh pemerintah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang RTRWP Bali yang salah satunya terdiri dari Kawasan Perkotaan Amlapura.

Kewenangan kabupaten dalam rencana struktur ruang adalah menetapkan PPK dan PPL :

- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dalam skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan yang dihubungkan oleh jalan kolektor primer 3;
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dalam skala desa/kelurahan atau beberapa kampung yang dihubungkan oleh jalan lokal primer;

Penentuan pusat-pusat PPK dan PPL dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik menggunakan skalogram maupun secara intuitif Rencana struktur ruang kabupaten disajikan di dalam satu lembar peta yang menggambarkan wilayah perencanaan secara utuh.

Pasal 8

Pusat-pusat pelayanan di dalam kabupaten dihubungkan oleh jaringan jalan secara hirarkis sesuai dengan hirarki fungsi jalan. Jaringan prasarana lainnya direncanakan dengan mengikuti hirarki fungsi jalan dan hirarki pusat-pusat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem Kepelabuhanan yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, serta keterpaduan dengan sektor lainnya

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan Wisata Tanah Ampo .di Kecamatan Manggis merupakan pelabuhan khusus internasional dengan fungsi pelayanan pariwisata

Huruf b

Pelabuhan Manggis (Labuhan Amuk) di Kecamatan Manggis merupakan pelabuhan khusus nasional dengan fungsi pelayanan pengangkutan bahan bakar.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Tatanan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan secara yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'ruang udara untuk penerbangan' adalah:

- a. wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
- c. wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Rencana Pola Ruang adalah suatu ketentuan peruntukan pemanfaatan ruang wilayah yang disusun sesuai dengan Strategi Penataan Ruang.

Secara umum rencana pola ruang disusun berdasarkan optimasi kebutuhan ruang untuk kegiatan usaha dan hunian di satu sisi dengan ketersediaan ruang dan kendala yang ada di sisi lain.

Rencana pola ruang harus sudah memikirkan pengendalian, mitigasi bencana, dan bahkan pembatasan perkembangan fisik kegiatan tertentu, seperti halnya perkembangan permukiman perkotaan secara horizontal.

Kriteria rencana pola ruang antara lain:

- Rencana pola ruang kabupaten sepenuhnya harus duduk di atas rencana pola ruang provinsi.
- Rencana pola ruang kabupaten bersifat merinci rencana pola ruang provinsi yang ada di wilayah kabupaten bersangkutan.
- Rencana pola ruang kabupaten/kota harus disusun secara futuristik atau berbasis prediksi kebutuhan ruang di masa datang tidak hanya sekedar meng-endorse pola penggunaan lahan yang ada sekarang.
- Sasaran rencana pola ruang kabupaten/kota pada dasarnya lebih pada mengoptimasikan pemanfaatan ruang budidaya, sedangkan pengaturan pemanfaatan ruang lindung hanya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Rencana pola ruang kabupaten yang berbatasan langsung dengan suatu kota otonom harus memperhatikan limpahan perkembangan fisik kota ke wilayah kabupaten.
- Rencana pola ruang sudah harus mengindikasikan peruntukan ruang mana yang harus dilindungi, dibatasi dan atau didorong perkembangannya.

Pasal 18

Ayat (1)

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak di satu wilayah kabupaten/kota, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan budidaya.

Pola ruang kawasan lindung secara umum terdiri dari :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
2. Kawasan perlindungan setempat
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
4. Kawasan rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi, dan
6. Kawasan lindung lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya ataupun bawahannya. Tujuan perlindungan adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan pada skala lokal di kawasan sekitar atau skala kota dan berfungsi sebagai kawasan resapan air, pencegahan banjir, erosi dan untuk melindungi ekosistem pada kawasan tersebut.

Pasal 21

Ayat (1)

Kawasan perlindungan setempat yang dimaksud adalah kawasan lindung pada kawasan-kawasan tertentu yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap potensi dan sumberdaya yang berada di kawasan tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik.

Pengecualian lebar sempadan pantai untuk pantai-pantai yang ada di Daerah Karangasem setelah mendapat kajian teknis dari instansi dan atau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan kawasan pantai. Penetapan sempadan pantai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan pantai di kawasan perdesaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Penetapan sempadan sungai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan sungai di kawasan perdesaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, terdiri dari *Kahyangan Tiga*, *Dhang Kahyangan*, *Kahyangan Jagat*, *Sad Kahyangan* dan pura lainnya.

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut *daerah Kekeran*, dengan ukuran *Apeneleng*, *Apenimpug*, dan *Apenyengker*. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci. Rincian *Bhisama* kesucian pura adalah:

1. Untuk Pura Sad Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut :

Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah Kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Darmasala*, *Pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Arahan pemanfaatan ruang menurut Bhisama Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk : pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas diatas 35% dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 Pura Sad Kahyangan dan 252 Pura Dang Kahyangan) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan

pengaturan tiga strata zonasi (utama/inti, madya/penyangga, nista/pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip Bhisama Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona nista/pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan suci menurut Bhisama PHDIP 1994, adalah Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian.

Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan perwujudan *tri hita karana*, yang dilandasi oleh penerapan ajaran *sad kertih*.

Angka 1

Yang dimaksud kawasan suci campuhan adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai di Bali

Arahan pengelolaan kawasan suci campuhan disetarakan dengan kawasan sempadan sungai.

Angka 2

Yang dimaksud kawasan suci pantai adalah tempat-tempat tertentu di kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali

Arahan pengelolaan kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai.

Angka 3

Yang dimaksud kawasan suci gunung adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 derajat dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

Angka 4

Yang dimaksud kawasan suci mata air adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Arahan pengelolaan kawasan suci mata air disetarakan dengan kawasan sempadan mata air.

Angka 5

Yang dimaksud kawasan suci laut adalah kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Yang dimaksud kawasan suci lainnya adalah kawasan-kawasan selain kawasan suci yang telah disebutkan diatas yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.


Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud sempadan jurang adalah Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45 %, kedalaman minimal 5 m; dan daerah datar bagian atas minimal 11 m.

Kriteria penetapan sempadan jurang yang dimaksud dapat digambarkan seperti berikut :

Panjang > 11m



Huruf b

Yang dimaksud ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Yang termasuk ruang terbuka hijau kota (RTHK), antara lain; kawasan pertanian, kawasan perlindungan setempat, taman kota, lapangan olah raga, alun-alun kota, taman-taman lingkungan, taman telajakan jalan, dan taman pekarangan, hutan kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

Rencana penetapan RTHK adalah :

1. RTHK minimal 30% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PKL, dengan proporsi 20% RTHK publik dan 10% RTHK private.
2. RTHK minimal 50% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PPK, dengan proporsi 20% RTHK publik dan 30% RTHK private.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah konservasi bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Sebaran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

1. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Candidasa, Padangbai dan Bunutan di Kabupaten Karangasem;
2. kawasan konservasi maritim di Tulamben Kabupaten Karangasem.

Ayat (3)

Terumbu karang adalah ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh keberadaan endapan-endapan masif terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung maupun tidak langsung.

Ditinjau dari aspek konservasi, terumbu karang mempunyai fungsi dalam hal pemeliharaan proses-proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, habitat berbagai jenis biota sehingga berfungsi sebagai pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Keberadaan terumbu karang merupakan benteng alamiah yang melindungi pantai dari bahaya erosi dan abrasi karena mampu meredam energi gelombang sebelum mencapai pantai. Ekosistem terumbu karang juga merupakan 'pabrik alam' bagi terbentuknya pasir putih.

Ditinjau dari aspek produksi, keberadaan ekosistem terumbu karang memberi manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan, bahan baku industri dan menopang mata pencaharian masyarakat pesisir melalui kegiatan perikanan. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat berbagai biota laut bernilai ekonomis penting. Peranan terumbu karang dalam

menunjang perikanan setidak-tidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu penangkapan ikan secara langsung di dalam ekosistem terumbu karang, penangkapan ikan di sekitar terumbu karang dan penangkapan ikan di laut lepas yang produktivitasnya didukung oleh keberadaan ekosistem terumbu karang. Sementara itu ditinjau dari aspek rekreasi dan pariwisata, ekosistem terumbu karang memberi kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pembangunan pariwisata khususnya pariwisata bahari. Luas ekosistem terumbu karang secara masif di Kabupaten Karangasem adalah 730 Ha.

Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. Dampak dari kenaikan suhu permukaan laut akan sangat berdampak terhadap ekologi dan perekonomian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak tersebut terutama melalui dua hal yaitu rusaknya ekosistem pesisir terutama terumbu karang.

Peristiwa pemutihan karang yang berlanjut dengan kematian karang secara luas dan terparah tercatat pada tahun 1998, khususnya di daerah Samudera Hindia. SPL naik diatas batas toleransi dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 5 bulan) daripada yang pernah dicatat sebelumnya (Goreau *et al.*, 2000). Peristiwa pemutihan karang secara masal terjadi pula di daerah Bali namun tingkat keparahannya berbeda-beda antara Bali utara dan Bali selatan. Terumbu karang di Bali utara seperti di Pulau Menjangan dan sepanjang pesisir Kabupaten Buleleng dan Karangasem mengalami kerusakan yang lebih parah. Pemutihan karang juga terjadi di kawasan Nusa Penida tetapi tidak separah Bali utara karena kondisi oseanografi Nusa Penida lebih dinamis dan tingkat gangguan karang oleh faktor lainnya lebih rendah.

Memperhatikan data anomali suhu global rata-rata permukaan dalam seratus tahun (1900 – 2000) cenderung lebih tinggi dan kejadiannya semakin sering, maka ancaman El Nino terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang akan semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian upaya perlindungan terhadap terumbu karang menjadi hal penting bagi Bali secara umum dan Karangasem secara khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan, arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah:

1. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
2. perlindungan bangunan cagar budaya dan
3. perlunya pengembangan arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Agung:

- Kawasan rawan bencana II (Terlarang): merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu pijar, hujan abu dan aliran lava; Sedangkan khusus didalam kawah ancaman berupa gas beracun; sedangkan bahaya yang bersifat aliran pada kawasan II tersebut mencakup seluruh lereng utara sampai ke pantai laut Bali, lereng selatan dan tenggara hingga berjarak \pm 14 km dari puncak, sedangkan lontaran batu pijar terbatas pada radius 6 km dari kawah pada sekeliling lerengnya; Luas kawasan rawan bencana II ini adalah \pm 21.500 Ha.
- Kawasan rawan bencana I (Bahaya) : adalah kawasan yang berpotensi terlanda aliran lahar dan hujan abu lebat serta perluasan aliran awan panas dan lontaran batu pijar (bila letusannya membesar); Aliran lava dari letusan G. Agung terjadi dibagian Selatan dan Timurnya mengikuti pola aliran sungai; Pola aliran sungai yang besar terjadi pada sungai Karobelahan; Aliran lava juga terjadi pada aliran lainnya yang berhulu di kaki Gunung Agung; Kawasan ini meliputi areal \pm 18.500 Ha.

Huruf b

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi adalah kawasan yang berada pada daerah/kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah/sering terjadinya gempa bumi.

Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut :

1. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
2. Daerah yang dilalui oleh patáhan aktif;
3. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 skala Richter;
4. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;
5. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.

Kawasan rawan bencana gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII *Modified Mercally Intensity* (MMI);

Untuk Pulau Bali sumber gempa yang mempengaruhi kawasan Bali dan sekitarnya yang dibagi 2 (dua) yaitu zone subduksi di

selatan Bali dan patáhan busur belakang di utara Bali yaitu dengan adanya zona sesar naik busur belakang Flores.

Kebijakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana gempa bumi :

1. Penetapan kawasan rawan bencana gempa bumi
2. Pengendalian pemanfaatan kawasan dengan membangun fasilitas pemantau untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi permukaan bumi dan memasang peringatan dini pada setiap zona rawan bencana gempa bumi.
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.
4. Penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa.

Huruf c

Kawasan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian < 10 meter diatas muka laut terutama di bagian selatan kawasan pesisir Kabupaten Karangasem yang memanjang dari arah pesisir barat sampai ke pesisir timur

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Luasan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Karangasem tidak dialokasikan secara khusus. Lahan yang dimanfaatkan adalah lahan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan sistem tumpang sari terutama hortikultura sayuran, sedangkan untuk tanaman hortikultura buah-buahan dapat memanfaatkan lahan tanaman pangan lahan kering dan perkebunan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis antara lain kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang

melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 84

Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Denda administratif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97


Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
 NOMOR : 17 TAHUN 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM



PETA RENCANA STRUKTUR TATA RUANG

KETERANGAN :

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Batas Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa <p>Garis Pantai :</p> | <p>Sistem Pekotaan Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) △ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) <p>Terminal :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Terminal Tipe B — Terminal Tipe C — Terminal Agribisnis | <p>Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelabuhan Penyeberangan Padangbai ○ Pelabuhan Penyeberangan Amed ⚓ Pelabuhan Depo Bahan Bakar (Labuhan Amed) ⚓ Pelabuhan Wisata (Labuhan Tanah Ampo) | <p>Jaringan Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Arteri Primer — Arteri Sekunder — Kolektor Primer — Kolektor Sekunder — Lokal |
|--|--|--|---|




KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRW)
TAHUN 2011 - 2031

Proyeksi : GCS_WGS_1984
 Grid : Geotiff
 Datum : G_WGS_1984


Disusun Per: Per. Peta RTRW Kelas 1:250.000 Eksekutif Tahun 2000
 (1:100.000) Tahun 2005
 Per. RTRW Provinsi Bali, Tahun 2009 - 2029




SKALA 1:200.000

0 2 Kilometers

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
 NOMOR : 17 TAHUN 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
 NOMOR : 17 TAHUN 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGASEM

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) WS BALI PENIDA
DI KABUPATEN KARANGASEM

No.	Nama DAS	No.	Nama DAS	No.	Nama DAS
1	Selahu	26	Dalam	51	Bunutun
2	Tamansari	27	Maong	52	Bangas
3	Bumbung	28	Wates	53	Pitpit
4	Legawa	28	Tutung	54	Tanggung
5	Ngelinti	30	Linggah	55	Seraya
6	Karanganyar	31	Batuniti	56	Yeh Bung
7	Deling	32	Puan	57	Yeh Elokan
8	Santer	33	Sumegan	58	Mantri
9	Timbul	34	Masem	59	Nyuling
10	Bumbung	35	Canggih	60	Sampe
11	Sringin	36	Amed	61	Ringuang
12	Pilian	37	Jemeluk	62	Pedih
13	Grembeng	38	Aya	63	Sungga
14	Mlaka	39	Pangkuh	64	Bulu
15	Dadak	40	Dasa	65	Samuh Kelod
16	Mbahapi	41	Bluhu	66	Buwatan
17	Pale	42	Batukeseni	67	Karangan
18	Nusu	43	Kusambi	68	Mengereng
19	Batang	44	Batumanak	69	Tanah Ampo
20	Sayung	45	Tiis	70	Atas
21	Cili	46	Biyo	71	Cicing
22	Songca	47	Buah	72	Labuan
23	Peningguan	48	Item	73	Betel
24	Lebah Celagi	49	Belong	74	Unda
25	Pengadangan	50	Tubudalam	75	Jinah

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR...


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGASEM


SEBARAN DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN KARANGASEM

1 D.I. Ababi I 359.00	41 D.I. Saren 66.00	81 D.I. Kampikan 32.00
2 D.I. Ababi V 51.00	42 D.I. Selat 174.00	82 D.I. Katowarah 25.00
3 D.I. Abiansangiang 54.00	43 D.I. Selumbang 116.00	83 D.I. Kebon Agung 35.00
4 D.I. Alas Tunggal 79.00	44 D.I. Sengkawan 57.00	84 D.I. Kebung 14.00
5 D.I. Angan Telu 610.00	45 D.I. Susuan Karangasem 162.00	85 D.I. Kuwum 26.00
6 D.I. Arca 737.00	46 D.I. Tangkup 61.00	86 D.I. Lebah 12.00
7 D.I. Auman Bodog 454.00	47 D.I. Tebola Dauh Desa 275.00	87 D.I. Lebah 24.00
8 D.I. Bakung 74.00	48 D.I. Tegal Kauh 87.00	88 D.I. Liligundi 25.00
9 D.I. Bale Punduk 233.00	49 D.I. Telunwayah 59.00	89 D.I. Linggawana 22.00
10 D.I. Bang Bang Biaung 95.00	50 D.I. Timrah 93.00	90 D.I. Lipang 27.00
11 D.I. Bedugul 61.00	51 D.I. Tohpati 64.00	91 D.I. Lumpadang 18.00
12 D.I. Cantalan I 71.00	52 D.I. Umacentra 153.00	92 D.I. Ma. Tauka I 17.00
13 D.I. Cantalan II 97.00	53 D.I. Umaye 79.00	93 D.I. Ma. Tauka II 19.00
14 D.I. Cau Jasi I 158.00	54 D.I. Umebiyu 61.00	94 D.I. Ma. Tirta Gangga II 7.00
15 D.I. Cau Jasi II 75.00	55 D.I. Umedesa 109.00	95 D.I. Ma. Tirta Gangga III 7.00
16 D.I. Datah 70.00	56 D.I. Umekaleran 56.00	96 D.I. Ma. Tirta Gangga Iv 19.00
17 D.I. Desa Bugbug 93.00	57 D.I. Umesanghyang 57.00	97 D.I. Mascatu 21.00
18 D.I. Embah Api 65.00	58 D.I. Yangtaluh 58.00	98 D.I. Ngis 14.00
19 D.I. Embukan 84.00	59 D.I. Yeh Masin 234.00	99 D.I. Pancoran 7.00
20 D.I. Iseh 58.00	60 D.I. Yeh Sayang 154.00	100 D.I. Prakpak 6.00
21 D.I. Jabakuta 59.00	61 D.I. Ababi III 26.00	101 D.I. Sangkungan 29.00
22 D.I. Kayu Putih 64.00	62 D.I. Ababi Iv 42.00	102 D.I. Sayahan 35.00
23 D.I. Kecicang 56.00	63 D.I. Ababi Vi 25.00	103 D.I. Sege 31.00
24 D.I. Krana 129.00	64 D.I. Ababi Vii 7.00	104 D.I. Seraya 15.00
25 D.I. Kumala 81.00	65 D.I. Ababi Viii 25.00	105 D.I. Sesa 20.00
26 D.I. Langon 111.00	66 D.I. Andong I 20.00	106 D.I. Subagan I 7.00
27 D.I. Ma. Tirta Gangga I 163.00	67 D.I. Babakan 30.00	107 D.I. Subagan II 7.00
28 D.I. Magetelu 55.00	68 D.I. Baingin 42.00	108 D.I. Subagan III 16.00
29 D.I. Naga Sungsang 147.00	69 D.I. Basangalas 31.00	109 D.I. Subagan Iv 16.00
30 D.I. Nongan 171.00	70 D.I. Belong 15.00	110 D.I. Sudi 39.00
31 D.I. Padang Aji 52.00	71 D.I. Boan 37.00	111 D.I. Susuan 46.00
32 D.I. Pajegan 69.00	72 D.I. Buasi 32.00	112 D.I. Tanah Bitu 9.00
33 D.I. Pasegahan 57.00	73 D.I. Budekeling 34.00	113 D.I. Tegakin 34.00
34 D.I. Penaban 112.00	74 D.I. Bukit 34.00	114 D.I. Telaga 20.00
35 D.I. Perasi 52.00	75 D.I. Cangah 46.00	115 D.I. Tista 39.00
36 D.I. Pesaban 300.00	76 D.I. Canggangan 41.00	116 D.I. Tubuh 22.00
37 D.I. Pesangkan 82.00	77 D.I. Cau Jasi III 26.00	117 D.I. Tuminggal 10.00
38 D.I. Puseh 153.00	78 D.I. Celetiga 22.00	118 D.I. Umekaang 28.00
39 D.I. Rendang 166.00	79 D.I. Delodsema 40.00	119 D.I. Umi Kanginan 26.00
40 D.I. Sangkan Gunung 406.00	80 D.I. Empelan 13.00	120 D.I. Waliang 10.00
		121 D.I. Yeh Poh 21.00


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR...

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
 NOMOR : 17 TAHUN 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM 2012-2032





KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRWK)
TAHUN 2011 - 2031
NOMOR LEMBAR PETA : 2
 Disusun Pada : 05/05/2010
 Oleh : Dwi Nur Cahyani, S.P., M.P., Ph.D.
 dan 12 orang Praktisi Lain



PETA RENCANA POLA RUANG

KETERANGAN :

Ikhtisari :
 - Garis Merah : Batas Kabupaten
 - Garis Hijau : Batas Kecamatan
 - Garis Biru : Batas Desa

Simbol :
 - Kotak Merah : Kantor Kecamatan
 - Kotak Hijau : Kantor Desa

Legenda :

Kawasan Lindung :
 - Kawasan Lindung
 - Kawasan Budidaya Ruang Air
 - Kawasan Kritis

Kawasan Budidaya :
 - Budidaya Lahan Basah
 - Budidaya Lahan Kering
 - Perikanan
 - Industri Perkotaan

Garis Pantai :
 - Pantai Pasir
 - Pantai Karang

Jaringan Jalan :
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal

Skala : 1 : 50.000

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGASEM 2012-2032

SEBARAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN KARANGASEM

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN
1. Kawasan Hutan Lindung	<p>Total seluruh kawasan yang dimantapkan sebagai kawasan lindung adalah 14.220,23 Ha dengan rincian luas dan lokasi dari tiap kawasan hutan lindung yang dimantapkan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Hutan Gunung Abang Agung (RTK 8) dengan luas kurang lebih 12.836,03 Ha Ha dengan rincian di Kecamatan Rendang seluas 4.767,72 Ha, Kecamatan Selat seluas 1.002,31 Ha, Kecamatan Kubu seluas 5.550,24 Ha, Kecamatan Abang seluas 495,62 Ha, dan Kecamatan Bebandem seluas 1.020,14 Ha. Radius kawasan penyangga dari hutan tersebut sepanjang 2 Km dari batas luar kawasan Hutan; 2. Kawasan Hutan Seraya (RTK 9) dengan luas kurang lebih 1.111,0 Ha dengan rincian: di Kecamatan Abang seluas 664,44 Ha dan Kecamatan Karangasem seluas 446,56 Ha. Radius kawasan penyangga dari hutan tersebut sepanjang 2 Km dari batas luar kawasan Hutan; 3. Kawasan Hutan Bunutan (RTK 23) dengan luas kurang lebih 126,70 Ha di Kecamatan Abang. Radius kawasan penyangga dari hutan tersebut sepanjang 2 Km dari batas luar kawasan Hutan; 4. Kawasan Hutan Bukit Gumang (RTK 24) dengan luas kurang lebih 22,00 Ha di Kecamatan Karangasem. Radius kawasan penyangga hutan tersebut sampai kaki bukit Gumang dari batas luar kawasan Hutan; 5. Kawasan Hutan Bukit Pawon (RTK 25) dengan luas kurang lebih 35,00 Ha di Kecamatan Bebandem. Radius kawasan penyangga dari hutan tersebut sepanjang 2 Km dari batas luar kawasan Hutan; dan 6. Kawasan Hutan Kondangdia (RTK 26) dengan luas kurang lebih 89,50 Ha di Kecamatan Abang. Radius kawasan penyangga dari hutan tersebut sepanjang 2 Km dari batas luar kawasan Hutan.
2. Kawasan Resapan Air	<p>Kawasan konservasi dan resapan air di Kabupaten Karangasem adalah kawasan yang memiliki kemiringan 40% keatas dan atau memiliki ketinggian lebih dari 500 m diatas permukaan laut dan berada di luar kawasan hutan lindung. Luas kawasan konservasi dan resapan air ini adalah 29.153,57 Ha. Tujuan perlindungan kawasan ini terutama untuk memberikan perlindungan terhadap air, tanah, dan tipe ekosistemnya. Adapun penyebaran kawasan konservasi dan resapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Manggis</u> :Perbukitan Wilayah Desa Antiga, Perbukitan Wilayah Desa Gegelang, Perbukitan Wilayah Desa Selumbung, Perbukitan Wilayah Desa Ngis, Perbukitan Wilayah Desa Nyuh Tebel, Perbukitan Wilayah Desa Tenganan

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN
	<p>2. <u>Rendang</u> :Wilayah Desa Pempatan, Desa Besakih, Daerah aliran tukad Jinah, daerah aliran tukad Telaga Waja</p> <p>3. <u>Sidemen</u> :Perbukitan Wilayah Desa Sidemen, Perbukitan Wilayah Desa Tangkup, Perbukitan Wilayah Desa Sangkan Gunung</p> <p>4. <u>Selat</u> :Wilayah desa Sebudi bagian utara</p> <p>5. <u>Bebandem</u>: Wilayah Desa Jungutan bagian utara, Desa Budekeling bagian utara.</p> <p>6. Karangasem : Perbukitan wilayah Desa Bugbug, Desa Bukit bagian utara, Desa Seraya Timur bagian utara</p> <p>7. Abang :Wilayah Desa Pidpid bagian utara, Desa Datah bagian Utara, Perbukitan Wilayah Desa Purwakerti, Perbukitan Wilayah Desa Bunutan, Desa Tyingtali dan Tista bagian Timur.</p> <p>8. Kubu :Wilayah Kecamatan Kubu bagian selatan</p>
3. Kawasan Sekitar Mata Air	Terdapat 80 mata air tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Karangasem
4. Kawasan Sempadan Sungai	Tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Karangasem
5. Kawasan Sempadan Pantai	Sempadan pantai tersebar di seluruh pantai yang ada di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu
6. Kawasan Sempadan Jurang	Sebaran kawasan sempadan jurang terdapat di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Karangasem
7. Kawasan Radius Kesucian Pura	<p>- Pura Sad Kahyangan meliputi : Pura Besakih di Kecamatan Rendang, Pura Pasar Agung Besakih di Kecamatan Selat, Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Abang, dan Pura Andakasa di Kecamatan Manggis.</p> <p>- Pura Dang Kahyangan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pura Pajinengan di Kecamatan Rendang; • Pura Tunggul Besi Kecamatan Rendang; • Pura Luhur Bukit Tegeh Sangkan Gunung di Kecamatan Sidemen; • Pura Bukit Duwangga di Kecamatan Sidemen; • Pura Pucak Sari Talibeng Kecamatan Sidemen; • Pura Taman Sari Badeg di Kecamatan Selat; • Pura Dukuh Sakti Sebun di Kecamatan Selat; • Pura Silayukti di Kecamatan Manggis; • Pura Rambut Petung Pesedahan di Kecamatan Manggis; • Pura Bukit Gumang di Kecamatan Karangasem; • Pura Majapahit Seraya Timur di Kecamatan Karangasem; • Pura Bhur Bwah Swah Seraya di Kecamatan Karangasem; • Pura Bukit Desa Bukit di Kecamatan Karangasem; • Pura Pasar Agung Sibetan di Kecamatan Bebandem; • Pura Pasar Agung Nangka di Kecamatan Bebandem; • Pura Taman Sari Budakeling di Kecamatan

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN
	<p>Bebandem;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pura Laga di Kecamatan Abang; • Pura Makah Tista di Kecamatan Abang; • Pura Bukit Mangun di Kecamatan Kubu. <p>- Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain tersebar di masing-masing kecamatan</p>
8. Kawasan Suci	<p>- Campuhan (pertemuan dua sungai atau lebih) tempat melaksanakan upacara Agama Hindu yang tersebar di Kabupaten Karangasem</p> <p>- Pantai tempat melaksanakan upacara Agama Hindu yang tersebar di Kabupaten Karangasem</p> <p>- Mata air tempat melaksanakan upacara Agama Hindu yang tersebar di Kabupaten Karangasem</p>
9. Ruang Terbuka Hijau	
a. Jalur Hijau	Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem
b. Ruang Terbuka Sepanjang Perbatasan Wilayah Kabupaten	<p>- Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Buleleng di bagian barat dari Kecamatan Kubu dengan batas wilayah meliputi : Desa Tianyar Barat.</p> <p>- Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli di bagian barat daya Kecamatan Kubu dan bagian barat Kecamatan Rendang. Sebagian besar kawasan perbatasan antara Kabupaten Bangli dengan Kecamatan Kubu merupakan kawasan hutan lindung Gunung Agung sehingga dengan sendirinya merupakan kawasan ruang terbuka sedangkan untuk perbatasan antara Kabupaten Bangli dan Kecamatan Rendang pengembangan sempadan perbatasan wilayah kabupaten adalah sekitar Desa Pempatan, Rendang, Nongan dan Pesaban.</p> <p>- Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung di bagian barat daya Kecamatan Rendang, bagian barat Kecamatan Sidemen, dan bagian barat laut Kecamatan Manggis.</p> <p>Untuk kawasan perbatasan antara Kabupaten Klungkung dengan Kecamatan Rendang adalah di wilayah Desa Pesaban, kemudian untuk perbatasan kawasan perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Sidemen sudah termasuk pada kawasan sempadan sungai yaitu Tukad Unda. Sedangkan untuk perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Manggis adalah Desa Gegelang dan Antiga Kelod.</p>
c. Ruang Terbuka/Ruas Bebas Sepanjang Jalur Instalasi Listrik Tegangan Tinggi	Ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi sebarannya adalah dari Kecamatan Manggis hingga Kota Amlapura
10. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	<p>(6) Kawasan taman wisata alam laut terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> d. kawasan taman wisata alam laut Tulamben terdapat di Kecamatan Kubu; e. kawasan taman wisata alam laut Candidasa di Kecamatan Manggis; dan f. kawasan taman wisata alam laut Padangbai di Kecamatan Manggis. <p>(7) Pulau-pulau kecil yaitu: Gili Batutiga merupakan gugusan tiga batu seluas 0,5 ha, Gili Tepekong seluas 4,7 ha, Gili Biaha seluas 1,8 ha dan Gili</p>

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN
	<p>Selang seluas 1,0 ha.</p> <p>(8) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang dan Pura Pasar Agung Besakih di Desa Sebudi Kecamatan Selat; k. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Abang; l. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Andakasa di Desa Gegelang Kecamatan Manggis; m. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Silayukti di Desa Padangbai Kecamatan Manggis; n. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Candi Dasa di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem; o. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Gumang (Bukit Juru) di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem; p. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Taman Ujung di Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem; q. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Tirta Gangga Kecamatan Abang; dan r. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Puri Agung dan Puri Gede Karangasem Kecamatan Karangasem.
11. Kawasan Rawan Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Abang. b. Kawasan rawan badai angin terdapat desa-desa yang tersebar di Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem. c. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu. d. Kawasan rawan kekeringan terdapat di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Selat. e. Kawasan rawan kebakaran hutan terdapat di desa-desa di sekitar hutan Gunung Agung yang tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu.
12. Kawasan Lindung Geologi	<p>(7) kawasan cagar alam geologi terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti Kaldera Gunung Agung; d. kawasan keunikan proses geologi yaitu terdapat pada Kaldera Gunung Agung seperti adanya gas solfatara atau gas beracun

KAWASAN LINDUNG	SEBARAN
	<p>lainnya.</p> <p>(8) kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung beserta alur-alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar; j. kawasan rawan gempa bumi terdapat di kawasan sekitar pusat-pusat sumber gempa bumi merusak yang berada pada perairan di sebelah timur Pulau Bali; k. kawasan rawan gerakan tanah terdapat kawasan perbukitan terjal di Kabupaten Karangasem; l. kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di sebelah utara Kawasan Ababi; m. kawasan rawan tsunami terdapat di kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian < 10 meter diatas muka laut di sepanjang wilayah pantai kabupaten dengan luas kurang lebih 46.404 Ha; n. kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Pantai Labuhan Amuk, Pantai Sengkidu, Pantai Candidasa, Pantai Ujung, Pantai Yeh Kali, Pantai Bunutan, Pantai Jemeluk, Pantai Tulamben, Pantai Kubu dan Pantai Baturinggit; o. kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat di sekitar Gunung Agung; dan p. kawasan rawan intrusi air laut terdapat di kawasan Candidasa dan Tulamben. <p>(9) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. kawasan imbuhan air tanah; dan d. sempadan mata air. <p>(10) Sebaran kawasan imbuhan air penyebarannya di Gunung Agung dan Gunung Seraya.</p> <p>(11) Sebaran sempadan mata air terletak di seluruh lokasi mata air.</p>

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR.....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGASEM 2012-2032

SEBARAN KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KARANGASEM

KAWASAN BUDIDAYA	SEBARAN
1. Kawasan hutan produksi terbatas	<p>Kawasan hutan Produksi terbatas terdapat di Kecamatan Kubu pada kawasan hutan produksi Gunung Abang Agung (RTK 8) dengan luasan kurang lebih 204,11 Ha.</p> <p>Di luar luas tersebut di atas, pengembangan hutan produksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis di Kecamatan Rendang, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu selama memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.</p>
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat	<p>Kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan keseluruh daerah yang memiliki potensi untuk dihijaukan dengan luasan kurang lebih 51.656,43 Ha atau sekitar 67 % dari luas lahan kering.</p>
3. Kawasan pertanian tanaman pangan	<p>Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi:</p> <p>a. Kawasan pertanian lahan basah (sawah) tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Abang dengan luas 7.154 Ha</p> <p>b. Kawasan pertanian lahan kering (tegalan) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dengan luas 22.389 Ha</p>
4. Kawasan pertanian hortikultura	<p>Kawasan pertanian hortikultura dialokasikan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.</p>
5. Kawasan Peruntukan Perkebunan	<p>Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Karangasem berdasarkan kesesuaian lahan untuk perkebunan seluas kurang lebih 27.428 Ha.</p>
6. Kawasan Peruntukan Peternakan	<p>(8) Kawasan peternakan terdapat di kawasan sentra peternakan diantaranya:</p> <p>d. kawasan sentra produksi (KSP) peternakan sapi (Desa Ban, Desa Pempatan Kecamatan Rendang, Desa Jungutan Kecamatan Bebandem, Desa Seraya, Desa Bukit Kecamatan Karangasem, dan Desa Pidpid, Desa Datah, Desa Nawakerti Kecamatan Abang;</p> <p>e. KSP unggas diarahkan ke wilayah Desa Selumbung, Desa Ngis, Desa Gegelang Kecamatan Manggis, Desa Bukit Kecamatan Karangasem, dan Desa Tyingtali Kecamatan Abang; dan</p> <p>f. skala kecil tersebar sesuai potensi</p>


	dilapangan.
7. Kawasan Peruntukan Perikanan	<p>(5) Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di wilayah perairan laut Kabupaten Karangasem sejauh sejauh 4 mil atau 1/3 dari wilayah laut provinsi.</p> <p>(6) Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdapat di wilayah darat dan pesisir Karangasem sepanjang 87 kilometer terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan peruntukan budidaya perikanan darat berupa tambak/kolam yang berada di wilayah Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, dan perairan darat lainnya yang diarahkan di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Karangasem pada lahan-lahan yang sesuai. b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan laut meliputi : <ol style="list-style-type: none"> c) pembibitan udang dan budidaya mutiara di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem; dan d) budidaya udang, abalone, rumput laut dan kerambah di Kecamatan Kubu. c. kawasan peruntukan penggaraman rakyat di Desa Tianyar, Desa Tianyar Barat, Desa Baturinggit, Desa Purwakerthi, dan Desa Antiga Kelod. <p>(7) Kawasan pengolahan ikan dipusatkan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Amed.</p>
8. Kawasan Pertambangan	<p>c. Kawasan pertambangan skala besar terdapat di wilayah Kecamatan Kubu, Abang, Bebandem, Rendang dan Selat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. di Kecamatan Kubu yaitu seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan di Desa Tianyar, Desa Ban, Desa Sukadana, Desa Baturinggit, Desa Dukuh, dan Desa Tulamben diluar kawasan pariwisata dan perkebunan. 6. di Kecamatan Bebandem yaitu seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan di Desa Bebandem, Desa Macang, Desa Bhuana Giri, dan Desa Jungutan. 7. di Kecamatan Abang yaitu seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di Desa Ababi, Desa Pidpid, Desa Labasari, Desa Datah, dan Desa Kesimpar. 8. di Kecamatan Rendang dan Selat, yaitu

	<p>seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang sebarannya ditetapkan berdasarkan hasil kajian.</p> <p>d. Kawasan pertambangan skala kecil (pertambangan rakyat), dapat di kembangkan di seluruh kecamatan sesuai potensi dan/atau hasil kajian.</p>
<p>9. Kawasan Peruntukan Perindustrian</p>	<p>i. Peruntukkan sentra industri pertenunan berupa kain songket dan endek tersebar di desa-desa di Kecamatan Sidemen, Desa Budakeling Kecamatan Bebandem dan kain Geringsing di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis;</p> <p>j. Peruntukkan sentra industri agro (kacang mete) di Kecamatan Kubu;</p> <p>k. Peruntukkan sentra industri anyaman terdapat di Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, dan Kecamatan Selat;</p> <p>l. Peruntukkan sentra industri pengolahan hasil-hasil pertanian (Salak) di kawasan agropolitan Sibtan, Kecamatan Bebandem;</p> <p>m. Peruntukkan sentra Industri pengolahan hasil-hasil perikanan di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Abang;</p> <p>n. Peruntukkan industri ikutan untuk mendukung kegiatan pertanian lahan kering dengan tetap mengacu perlindungan setempat dan aturan teknis sektoral;</p> <p>o. Peruntukkan industri pengolahan lanjutan bahan mineral bukan logam dan batuan diarahkan pada kawasan peruntukkan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan disertai kajian teknis dan lingkungan; dan</p> <p>p. Peruntukkan industri pengolahan hasil hutan dan lain-lain diarahkan pada kawasan peruntukkan pertanian lahan kering dengan disertai kajian teknis dan lingkungan.</p>
<p>10. Kawasan Peruntukan Pariwisata</p>	<p>(4) Peruntukan DTW budaya terdiri atas :</p> <p>a. DTW lingkungan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;</p> <p>b. DTW Tenganan Desa Tenganan Kecamatan Manggis;</p> <p>c. DTW Taman Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;</p> <p>d. DTW Puri Agung Karangasem Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem; dan</p> <p>e. DTW Tirta Gangga Desa Ababi Kecamatan Abang.</p> <p>(5) Peruntukan DTW alam terdiri atas :</p> <p>k. DTW Bukit Jambul Desa Pesaban Kecamatan Rendang;</p> <p>l. DTW Padangbai di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</p> <p>m. DTW Candidasa Desa Bugbug</p>

	<p>Kecamatan Karangasem;</p> <p>n. DTW Jemeluk Desa Purwa Kerthi Kecamatan Abang;</p> <p>o. DTW Tulamben Desa Tulamben Kecamatan Kubu;</p> <p>p. DTW Putung Desa Duda Timur Kecamatan Selat;</p> <p>q. DTW Agro Kebun Salak Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;</p> <p>r. DTW Iseh Desa Sidemen Kecamatan Sidemen;</p> <p>s. DTW Tukad Telaga Waja meliputi wilayah Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Sidemen; dan</p> <p>t. DTW Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis.</p> <p>(6) Peruntukkan DTW buatan dan minat khusus Sebaran peruntukkan DTW buatan dan minat khusus diarahkan pada lahan-lahan kering (tegalan) berdasarkan kajian teknis, social dan budaya setempat.</p>
11. Kawasan Peruntukan Permukiman	<p>1. Kawasan permukiman perdesaan Kawasan permukiman perdesaan dialokasikan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem sesuai dengan perkembangan eksisting yaitu pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman, meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan</p> <p>2. Kawasan permukiman perkotaan Kawasan permukiman perkotaan dialokasikan sesuai dengan rencana rinci/RDTR kawasan perkotaan dan/atau berdasarkan rekomendasi BKPRD yaitu pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman, meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan</p>

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR.....

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
 NOMOR : 17 TAHUN 2012
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KARANGASEM 2012-2032



LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGASEM 2012-2032

SEBARAN KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN KARANGASEM

KAWASAN STRATEGIS	SEBARAN
<p>1. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Karangasem</p>	<p>A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan strategis Pelabuhan meliputi Pelabuhan Padangbai di Desa Padangbai, Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo di Desa Ulakan, Pelabuhan Amed di Desa Purwakherti, dan Pelabuhan Depo Minyak Labuhan Amuk di Desa Antiga. 2. Kawasan Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Pariwisata Candidasa meliputi Desa Antiga Kelod, Antiga, Padangbai, Ulakan, Manggis, Sengkidu, Nyuh Tebel, Bugbug, Pertama dan Kelurahan Subagan dengan panjang pantai 24 kilometer dan kedalaman maksimum 1000 meter dihitung dari garis pantai ke darat dengan luas 2.400 Ha. - Kawasan Pariwisata Ujung meliputi Kelurahan Karangasem, Desa Tumbu, Desa Seraya Barat, Desa Seraya dan Desa Seraya Timur dengan panjang pantai 15 kilometer dan kedalaman maksimum 1500 meter dihitung dari garis pantai ke darat dengan luas 2.250 Ha. - Kawasan Pariwisata Tulamben meliputi Desa Bunutan, Purwakerti, Culik, Labasari, Datah, Tulamben, Dukuh, Kubu, dan Baturinggit, dengan panjang pantai 23,5 kilometer dengan kedalaman maksimum 1000 meter dihitung dari garis pantai ke darat dengan luas 2.350 Ha. <p>B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya: Kawasan radius kesucian Pura <i>Sad Kahyangan</i> berdasarkan konsepsi <i>Rwa Bhineda</i>, <i>Tri Guna</i>, <i>Catur Lokapala</i>, <i>Sad Winayaka/Padma Bhuana</i>, mencakup: Pura Agung Besakih (lereng gunung agung), Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang), Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa)</p> <p>C. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan seluruh kawasan hutan lindung, gunung dan perbukitan di wilayah Provinsi

KAWASAN STRATEGIS	SEBARAN
	<p>Bali khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;</p> <p>b. Kawasan seluruh kawasan pesisir pantai di Provinsi Bali khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;</p> <p>c. Kawasan daerah aliran sungai potensial lintas kabupaten/kota khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;</p> <p>d. Kawasan potensi cekungan air bawah tanah lintas kabupaten/kota khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem berdasarkan hidrogeologi/jenis batuan mencakup: Cekungan Amlapura yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;</p> <p>e. Kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Agung yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan</p> <p>f. Kawasan seluruh perbatasan antara kabupaten/kota khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p>
2. Kawasan Strategis Kabupaten Karangasem	<p>A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :</p> <p>a. Kawasan Strategis Telaga Waja mencakup Desa Rendang Kecamatan Rendang, Desa Muncan Kecamatan Selat, Desa Sangkan Gunung dan Desa Tangkup Kecamatan Sidemen dengan kedalaman maksimum 1000 meter dari tepi Tukad Telaga Waja ke arah sisi timur</p> <p>b. Kawasan Strategis Putung mencakup Desa Duda Timur Kecamatan Selat dan Desa Manggis Kecamatan Manggis.</p> <p>c. Kawasan Agropolitan Sibetan mencakup Desa Sibetan, Desa Jungutan, Desa Macang, Desa Budakeling, Desa Buana Giri, Desa Bebandem di Kecamatan Bebandem, Desa Duda Timur, Desa Duda, Desa Duda Utara dan Desa Selat di Kecamatan Selat dan Desa Ngis, Desa Tenganan di Kecamatan Manggis;</p> <p>d. Kawasan Terpadu Ban meliputi Desa Pempatan di Kecamatan Rendang, Desa Ban, Desa Sukadana, Desa Tianyar, Desa Tianyar Tengah, Desa Tianyar Barat di Kecamatan Kubu; dan</p>

KAWASAN STRATEGIS	SEBARAN
	<p>e. Kawasan Ibukota Kecamatan meliputi Ibukota Kecamatan Manggis, Ibukota Kecamatan Selat, Ibukota Kecamatan Rendang, Ibukota Kecamatan Bebandem, Ibukota Kecamatan Sidemen, Ibukota Kecamatan Abang, dan Ibukota Kecamatan Kubu.</p> <p>B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah Desa-desanya Tradisional meliputi: Desa Pakraman Iseh, Desa Pakraman Tebola, Desa Pakraman Telun Wayah, Desa Pakraman Kebung, Desa Pakraman Delod Yeh, Desa Pakraman Lebu, Desa Pakraman Toh Jiwa, Desa Pekraman Bugbug, Desa Pekraman Perasi, Desa Pekraman Asak, Desa Pekraman Timbrah, dan Desa Pekraman Bungaya, Desa Pakraman Jasri, Desa Pekraman Tenganan, Desa Pekraman Budakeling, dan Desa Pakraman Besakih.</p>

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR.....

Aspek	Program	Kegiatan	Lokasi/Kecamatan								Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan (tahun ke)							
			Rendang	Sidemen	Manggis	Karangasem	Abang	Bebandem	Selat	Kubu		5 tahun Pertama					15 tahun berikutnya		
												2013	2014	2015	2016	2017	2018-2022	2023 - 2027	2028 - 2032
		<ul style="list-style-type: none"> Penambahan fasilitas di PKL, PPK, PPL 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	■	■						
	b) Pengembangan pusat Kegiatan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pusat Pemerintahan 				✓					<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	■							
		<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah 				✓					<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Kesehatan 	■	■			■	■	■	
		<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan fungsi Kawasan Pariwisata 									<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Pariwisata 	■	■			■	■	■	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Terminal Tipe B dan C 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Terminal Tipe B dan C 	✓			✓	✓			<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Perhubungan 					■	■	■	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pelabuhan 			✓		✓			<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Perhubungan 					■	■	■	
Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung																			
A. Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya																			
1) Hutan Lindung	a) Penetapan Batas Kawasan Lindung (Zonasi kawasan lindung)	<ul style="list-style-type: none"> Studi identifikasi kawasan lindung 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan & Perkebunan BPN Bappeda 	■	■						
		<ul style="list-style-type: none"> Menentukan dan membuat batas fisik hutan lindung dan kawasan sekitarnya 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan & Perkebunan BPN Bappeda 			■	■	■	■	■	■

Aspek	Program	Kegiatan	Lokasi/Kecamatan							Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan (tahun ke)								
			Rendang	Sidemen	Manggis	Karangasem	Abang	Bebandem	Selat		Kubu	5 tahun Pertama			15 tahun berikutnya				
												2013	2014	2015	2016	2017	2018-2022	2023 - 2027	2028 - 2032
		<ul style="list-style-type: none"> Penentuan kegiatan pembangunan yang dapat berlangsung dalam kawasan lindung 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan & Perkebunan BPN Bappeda 	■	■	■	■	■			
	b) Pemantauan kondisi kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi kekayaan hutan lindung 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan & Perkebunan BPN Bappeda 	■	■						
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kondisi kawasan hutan lindung 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan & Perkebunan Bappeda 			■	■	■	■	■	■
		<ul style="list-style-type: none"> Penertiban terhadap kegiatan budidaya yang merusak fungsi kawasan lindung 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Pemda Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Karangasem 	■	■	■					
	c) Pengendalian pemanfaatan Kawasan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian secara ketat penggunaan tanah di kawasan lindung 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Kehutanan & Perkebunan 	■	■	■	■	■	■	■	■
		<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung; 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Kehutanan & Perkebunan 						■	■	■

Aspek	Program	Kegiatan	Lokasi/Kecamatan								Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan (tahun ke)							
			Rendang	Sidemen	Manggis	Karangasem	Abang	Bebandem	Selat	Kubu		5 tahun Pertama					15 tahun berikutnya		
												2013	2014	2015	2016	2017	2018-2022	2023 - 2027	2028 - 2032
2) Sempadan Sungai	a) Penetapan batas sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan batas sempadan sungai dalam rencana detail tata ruang 	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Bappeda 	■	■	■	■	■	■	■	■
	b) Pengawasan dan penertiban kegiatan budidaya di sekitar DAS	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah kegiatan budidaya yang dapat mengganggu/merusak kualitas air sungai. 	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Pemda Dinas PU Masyarakat 	■	■	■	■	■	■	■	■
		<ul style="list-style-type: none"> Mencegah pembangunan di sekitar DAS yang melebihi batas ketentuan yang berlaku 	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Pemda Dinas PU Dinas PU Masyarakat 	■	■	■	■	■	■	■	■
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan untuk taman telajakan pada masing-masing sempadan sungai 	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas PU Masyarakat 	■	■	■	■	■	■	■	■
3) Sekitar Mata Air	a) Pengawasan dan penertiban kegiatan budidaya di kawasan sekitar mata air	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Bappeda 	■	■	■	■	■	■	■	■
		<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan batas sempadan sungai dalam rencana detail tata ruang 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan & Perkebunan dan Perkebunan Pemda Bappeda 		■	■	■	■	■	■	■

Aspek	Program	Kegiatan	Lokasi/Kecamatan							Instansi Terkait	Waktu Pelaksanaan (tahun ke)							
			Rendang	Sidemen	Manggis	Karangasem	Abang	Bebandem	Selat		Kubu	5 tahun Pertama			15 tahun berikutnya			
												2013	2014	2015	2016	2017	2018-2022	2023 - 2027
		<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan alat pemantau kualitas udara 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> BLH 	■	■	■	■	■	■	■	■

Sumber : Hasil Rencana